

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

NATASYA NURUL ILMA

No. Mahasiswa: 14410554

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

NATASYA NURUL ILMA

No. Mahasiswa : 14410554

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 6 Juni 2018



Yogyakarta, 15 Mei 2018

Dosen Pembimbing


(ANANG ZUBAIDY, S.H.,M.H.)

NIK. 094100101

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 7 Juni 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anwar Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NATASYA NURUL ILMA
Nomor Mahasiswa : 14410554

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA APARATUR SIPIL
NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Mei 2018
Yang Membuat Pernyataan

(Natasya Nurul Ilma)
14410554



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Natasya Nurul Ilma
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 20 April 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O

6. Alamat : Jalan. Gedongkuning, Gang. Nakula, JG
II/28 B, Banguntapan

7. Identitas Orang Tua
 - A. Nama Ayah : Dr. Ir. H. Meidi Syaflan, M.P
Pekerjaan Ayah : Dosen
 - B. Nama Ibu : Ir. Hj. Nanik Ernawati
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

8. Riwayat Pendidikan
 - A. SD : SDN Gedongkuning Yogyakarta
 - B. SMP : SMPN 9 Yogyakarta
 - C. SMA : SMAN 10 Yogyakarta

9. Organisasi :
 - Fungsionaris Departemen Kajian Strategis Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015/2016
 - Sekretaris Umum UKM Sanggar Terpidana LEM FH UII 2015/2016

10. Hobi : Membaca, Memasak

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Yang Bersangkutan

(Natasya Nurul Ilma)

NIM: 14410554

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, siapa yang bersabar pasti akan beruntung, dan siapa yang menapaki jalan-Nya pasti akan sampai ke tujuan.”

“Berbahagialah orang yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri” -Pramoedya Ananta Toer-

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Orang Tua Penulis, Bapak Dr. Ir. H. Meidi Syaflan, M.P dan Ibu Ir. Hj. Nanik Ernawati yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. Saudara dan Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat;*
- 3. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur penulis sampaikan dan panjatkan kepada Allah S.W.T atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah S.W.T untuk segala karunia dan rizki-Nya kepada hamba sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Moh. Hasyim S.H., M.Hum selaku Dosen Pendamping Akademik penulis.
5. Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa membimbing dengan sabar. Terima kasih atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan akan mengalir terus menjadi amalan baik. Aamiin
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berguna selama Penulis studi di kampus perjuangan.

7. Orang Tua yang sangat Penulis cintai. Mama dan Papa, Ir. Hj. Nanik Ernawati dan Dr. Ir. H. Meidi Syaflan, M.P. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya yang selama ini Mama Papa berikan, kesabaran yang tiada batas dalam membimbing anak-anaknya.
8. Kakak-kakak Penulis, Qarry Aina Shafira Nadine, S.Kom., M. Cs, Nadim Laskar Muhammad, S.P, Ersyaf Ikhsanul Fikri, S.Kom., M. Cs, Susan Eka Jayanti, dan Destri Arninda Muktamiroh, S.E .
9. Keponakan yang sangat Penulis cintai, Nadika Fabryansha Ibrahim, Nadisa Maryam Azzalea, Aishaina Maisara Primawan, dan Jennahara Ameera Arsyah. Terimakasih selalu mewarnai hari-hari mbak liling dan menjadi obat penat dikala penyusunan skripsi ini. Mbak Liling luvvv youuu.
10. Sahabat-sahabat ku Alin Husnul Khatimah, S.H, Qurrata A'yuni, S.H, Tamara Alifadina S.H, Dalila Adiba Y. Doman, S.H, Sally Sugianto, S.H, Meika Arista, S.H, Aiyudya Dinda Yashinta, S.H, Ghina Nadiannisa yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan sahabat-sahabat ku angkatan 2014 secara keseluruhan,
11. U-19 yang hobby wacana, Aditya Haryawan, Anggin Anandia, Aprilia Sindy, Deandra Dewanto, Devendra Dovianda, S.H, Dhiana Oktaviani Putri, S.H, Liestianti Hapsari, Muhammad Saiful Malik, M.T Aji Putera, Muhammad Rico, Eka Rahajeng S.H, Renggi Ardyah, S.H, Rinanda Amarsiwi, Septyansah Nur E, Taufiq Ilham Azhari, S.H, Wildan Muhammad Yani, dan Auliyasa Ramadhan.

12. Sahabat, saudara, dan terkadang bisa menjadi musuh karna lambe-lambe turahnya yang sejak masa putih abu-abu sudah bersama Penulis hingga saat ini, Widad Faizah S.Ak, Nita Arum Sari A.md. Sek, Bripda Rizky Adiarsa, Khusnun Fatimah Noor Khusaeni, dan Ulva Feby Deara Ujo.
13. Sahabat-sahabat ku KAMPRETOS yang sejak SMP berhaha-hihi, Annisa Indah Permatasari S.P, Anggi Meylia Saraswati, Khoirunnisa Vaurin Nabella, Desy Nurhidayah, dan Eva Lelana Sari.
14. Sahabat-sahabat sejak ketjil dari jaman ingusan sampe alisan, Maulitha Ayu Setyowati dan Retno Herningsih Pudyasti, A.Md.
15. Keluarga Besar Sanggar Terpidana LEM FH UII yang telah menghiasi kehidupan Penulis selama menempuh studi di kampus perjuangan. Terimakasih kawan seperjuangan Septiana Anifatus, S.H, Tiara Anggraeny PH, S.H, Rachma Rizkina Renanda, Cindy Rahmadani KS, Fisca Ariyanti, Eltha Savira Aqsha, Viviyani Khatimah, serta pelanjut perjuangan Cinda Ariwi, Dhila Kartika, Muhammad Ciptadi, Bayu Mahendra, Endang Putrajaya, Al Farobi Tsani, Dhiemas Indra, Muhammad Fatur, Mentary Meidiana, Althaf Zufar, Nicky Estu, Meilinda Dyah Amalia, Refi Wulandari, Dynasty Pramesta, Khoirunnisa N, Princessa Deanera, Lifina, M. Khaerul Luthfi, Muhammad Iqbal serta anggota sanggar “jadi-jadian” Hafiz Setiawan, Muhammad Yusuf Alfrian, Aditya Toh Prabowo, Guntar Mahendro dan Ainun Akhiruddin.

16. Pendem Jaya Unit 319 Eko Muhibbin, Irzirora Rigel Centaury, S.E, Rizki Alhamdani, S.M, Indah Purnamasari, Hendratmo Cesmamulya, S.Ar, Susilowati, Zhafran Khalish, dan Elsa Yusro Marzuqoh.
17. Keluarga Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014/2015.
18. Keluarga Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015/2016.
19. Semua pihak yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga segala bantuan menjadi amal dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Aamiin Ya Rabbal'Aalaamin
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Mei 2018

(Natasya Nurul Ilma)

NIM: 14410554

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	iv
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
i	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
i	
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Definisi Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Kerangka Skripsi.....	22

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Teori Negara Hukum.....	24
B. Kewajiban Negara.....	36
C. ASI Eksklusif dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang ASI Eksklusif.....	50
B. Tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta	53
C. Faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada Aparatur Sipil Negara wanita di Kota Yogyakarta.....	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Setiap anak yang terlahir di dunia ini memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Salah satu hak anak/bayi yang wajib dipenuhi oleh negara adalah hak untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dia dilahirkan hingga dia berumur 6 bulan. Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta? dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta?. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dan data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang terstruktur. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan maksimal. Dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta terdapat faktor pendukung berupa telah adanya regulasi yang mengatur mengenai pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi di Kota Yogyakarta, kesadaran ibu bekerja akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan, kebijakan yang dibuat sendiri oleh atasan dalam rangka pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi, dan kemajuan teknologi. Terdapat pula faktor penghambat yaitu, adanya kesenjangan norma antara Undang-Undang Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri, belum terlaksananya aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga norma-norma hukum yang telah ada tidak terealisasi dan tidak mencerminkan pemenuhan hak, serta belum tersedianya ruang laktasi di semua instansi pemerintahan kota Yogyakarta dan apabila di suatu instansi telah tersedia ruang laktasi tidak semua ruangan tersebut dapat dipergunakan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak bagi semua bayi tanpa terkecuali, perlu adanya penyesuaian peraturan mengenai pemenuhan hak anak terutama pemenuhan atas ASI Eksklusif, sehingga tidak ada kesenjangan norma yang bersangkutan, pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta pada khususnya harus memiliki peraturan tertulis yang menjamin pemenuhan hak atas ASI Eksklusif selama 6 bulan bagi bayi yang memiliki ibu sebagai aparatur sipil negara. Sehingga dengan adanya peraturan tertulis tersebut pemberlakuannya dapat mengikat semua pihak dan pelaksanaannya diharapkan bisa lebih maksimal daripada peraturan yang berupa kebijakan secara lisan yang berlaku di setiap instansi, pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan peraturan yang telah dibuat khususnya mengenai hak bagi bayi.

Kata kunci: Pemenuhan Hak, Hak atas ASI Eksklusif, Bayi, Aparatur Sipil Negara wanita

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

NATASYA NURUL ILMA

No. Mahasiswa: 14410554

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

NATASYA NURUL ILMA

No. Mahasiswa : 14410554

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 6 Juni 2018



Yogyakarta, 15 Mei 2018

Dosen Pembimbing


(ANANG ZUBAIDY, S.H.,M.H.)

NIK. 094100101

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 7 Juni 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Amur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NATASYA NURUL ILMA
Nomor Mahasiswa : 14410554

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA APARATUR SIPIL
NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Mei 2018
Yang Membuat Pernyataan

(Natasya Nurul Ilma)
14410554



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Natasya Nurul Ilma
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 20 April 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O

6. Alamat : Jalan. Gedongkuning, Gang. Nakula, JG
II/28 B, Banguntapan

7. Identitas Orang Tua
 - A. Nama Ayah : Dr. Ir. H. Meidi Syaflan, M.P
Pekerjaan Ayah : Dosen
 - B. Nama Ibu : Ir. Hj. Nanik Ernawati
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

8. Riwayat Pendidikan
 - A. SD : SDN Gedongkuning Yogyakarta
 - B. SMP : SMPN 9 Yogyakarta
 - C. SMA : SMAN 10 Yogyakarta

9. Organisasi :
 - Fungsionaris Departemen Kajian Strategis Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015/2016
 - Sekretaris Umum UKM Sanggar Terpidana LEM FH UII 2015/2016

10. Hobi : Membaca, Memasak

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Yang Bersangkutan

(Natasya Nurul Ilma)

NIM: 14410554

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, siapa yang bersabar pasti akan beruntung, dan siapa yang menapaki jalan-Nya pasti akan sampai ke tujuan.”

“Berbahagialah orang yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri” -Pramoedya Ananta Toer-

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Orang Tua Penulis, Bapak Dr. Ir. H. Meidi Syaflan, M.P dan Ibu Ir. Hj. Nanik Ernawati yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. Saudara dan Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat;*
- 3. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur penulis sampaikan dan panjatkan kepada Allah S.W.T atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah S.W.T untuk segala karunia dan rizki-Nya kepada hamba sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Moh. Hasyim S.H., M.Hum selaku Dosen Pendamping Akademik penulis.
5. Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa membimbing dengan sabar. Terima kasih atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan akan mengalir terus menjadi amalan baik. Aamiin
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berguna selama Penulis studi di kampus perjuangan.

7. Orang Tua yang sangat Penulis cintai. Mama dan Papa, Ir. Hj. Nanik Ernawati dan Dr. Ir. H. Meidi Syaflan, M.P. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya yang selama ini Mama Papa berikan, kesabaran yang tiada batas dalam membimbing anak-anaknya.
8. Kakak-kakak Penulis, Qarry Aina Shafira Nadine, S.Kom., M. Cs, Nadim Laskar Muhammad, S.P, Ersyaf Ikhsanul Fikri, S.Kom., M. Cs, Susan Eka Jayanti, dan Destri Arninda Muktamiroh, S.E .
9. Keponakan yang sangat Penulis cintai, Nadika Fabryansha Ibrahim, Nadisa Maryam Azzalea, Aishaina Maisara Primawan, dan Jennahara Ameera Arsyah. Terimakasih selalu mewarnai hari-hari mbak liling dan menjadi obat penat dikala penyusunan skripsi ini. Mbak Liling luvvv youuu.
10. Sahabat-sahabat ku Alin Husnul Khatimah, S.H, Qurrata A'yuni, S.H, Tamara Alifadina S.H, Dalila Adiba Y. Doman, S.H, Sally Sugianto, S.H, Meika Arista, S.H, Aiyudya Dinda Yashinta, S.H, Ghina Nadiannisa yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan sahabat-sahabat ku angkatan 2014 secara keseluruhan,
11. U-19 yang hobby wacana, Aditya Haryawan, Anggin Anandia, Aprilia Sindy, Deandra Dewanto, Devendra Dovianda, S.H, Dhiana Oktaviani Putri, S.H, Liestianti Hapsari, Muhammad Saiful Malik, M.T Aji Putera, Muhammad Rico, Eka Rahajeng S.H, Renggi Ardyah, S.H, Rinanda Amarsiwi, Septyansah Nur E, Taufiq Ilham Azhari, S.H, Wildan Muhammad Yani, dan Auliyasa Ramadhan.

12. Sahabat, saudara, dan terkadang bisa menjadi musuh karna lambe-lambe turahnya yang sejak masa putih abu-abu sudah bersama Penulis hingga saat ini, Widad Faizah S.Ak, Nita Arum Sari A.md. Sek, Bripda Rizky Adiarsa, Khusnun Fatimah Noor Khusaeni, dan Ulva Feby Deara Ujo.
13. Sahabat-sahabat ku KAMPRETOS yang sejak SMP berhaha-hihi, Annisa Indah Permatasari S.P, Anggi Meylia Saraswati, Khoirunnisa Vaurin Nabella, Desy Nurhidayah, dan Eva Lelana Sari.
14. Sahabat-sahabat sejak ketjil dari jaman ingusan sampe alisan, Maulitha Ayu Setyowati dan Retno Herningsih Pudyasti, A.Md.
15. Keluarga Besar Sanggar Terpidana LEM FH UII yang telah menghiasi kehidupan Penulis selama menempuh studi di kampus perjuangan. Terimakasih kawan seperjuangan Septiana Anifatus, S.H, Tiara Anggraeny PH, S.H, Rachma Rizkina Renanda, Cindy Rahmadani KS, Fisca Ariyanti, Eltha Savira Aqsha, Viviyani Khatimah, serta pelanjut perjuangan Cinda Ariwi, Dhila Kartika, Muhammad Ciptadi, Bayu Mahendra, Endang Putrajaya, Al Farobi Tsani, Dhiemas Indra, Muhammad Fatur, Mentary Meidiana, serta anggota sanggar “jadi-jadian” Hafiz Setiawan, Muhammad Yusuf Alfrian, Aditya Toh Prabowo, dan Ainun Akhiruddin.
16. Pendem Jaya Unit 319 Eko Muhibbin, Irzirora Rigel Centaury, S.E, Rizki Alhamdani, S.M, Indah Purnamasari, Hendratmo Cesmamulya, S.Ar, Susilowati, Zhafran Khalish, dan Elsa Yusro Marzuqoh.

17. Keluarga Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2014/2015.

18. Keluarga Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015/2016.

19. Semua pihak yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga segala bantuan menjadi amal dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Aamiin Ya Rabbal'Aalaamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Mei 2018

(Natasya Nurul Ilma)

NIM: 14410554

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	iv
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
i	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
i	
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Definisi Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Kerangka Skripsi.....	22

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Teori Negara Hukum.....	24
B. Kewajiban Negara.....	36
C. ASI Eksklusif dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang ASI Eksklusif.....	50
B. Tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta	53
C. Faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada Aparatur Sipil Negara wanita di Kota Yogyakarta.....	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Setiap anak yang terlahir di dunia ini memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Salah satu hak anak/bayi yang wajib dipenuhi oleh negara adalah hak untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dia dilahirkan hingga dia berumur 6 bulan. Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta? dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta?. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dan data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang terstruktur. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan maksimal. Dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta terdapat faktor pendukung berupa telah adanya regulasi yang mengatur mengenai pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi di Kota Yogyakarta, kesadaran ibu bekerja akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan, kebijakan yang dibuat sendiri oleh atasan dalam rangka pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi, dan kemajuan teknologi. Terdapat pula faktor penghambat yaitu, adanya kesenjangan norma antara Undang-Undang Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri, belum terlaksananya aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga norma-norma hukum yang telah ada tidak terealisasi dan tidak mencerminkan pemenuhan hak, serta belum tersedianya ruang laktasi di semua instansi pemerintahan kota Yogyakarta dan apabila di suatu instansi telah tersedia ruang laktasi tidak semua ruangan tersebut dapat dipergunakan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak bagi semua bayi tanpa terkecuali, perlu adanya penyesuaian peraturan mengenai pemenuhan hak anak terutama pemenuhan atas ASI Eksklusif, sehingga tidak ada kesenjangan norma yang bersangkutan, pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta pada khususnya harus memiliki peraturan tertulis yang menjamin pemenuhan hak atas ASI Eksklusif selama 6 bulan bagi bayi yang memiliki ibu sebagai aparatur sipil negara. Sehingga dengan adanya peraturan tertulis tersebut pemberlakuannya dapat mengikat semua pihak dan pelaksanaannya diharapkan bisa lebih maksimal daripada peraturan yang berupa kebijakan secara lisan yang berlaku di setiap instansi, pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan peraturan yang telah dibuat khususnya mengenai hak bagi bayi.

Kata kunci: Pemenuhan Hak, Hak atas ASI Eksklusif, Bayi, Aparatur Sipil Negara wanita

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga pasti akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri. Terkadang, kebahagiaan sebuah keluarga sangat ditentukan oleh kehadiran seorang anak. Anak merupakan anugerah dan karunia dari Allah SWT yang diberikan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua wajib bertanggung jawab penuh dalam rangka pemenuhan hak anak itu sendiri sejak dalam kandungan sampai ia tumbuh dewasa. Tidak hanya orang tua tetapi masyarakat dan negara juga harus ikut serta bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”

Namun, apabila kita cermati lebih jauh masih banyak hak anak yang belum terpenuhi atau seolah terlupakan oleh orang tua dan Negara. Salah satu hak anak yang harus terpenuhi adalah hak atas pemberian ASI Eksklusif. Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”

Pemberian ASI Eksklusif yaitu pemberian ASI pada bayi tanpa makanan lainnya selama enam bulan pertama¹. Jika dilihat jumlah kelahiran di Indonesia mencapai 4,7 juta orang per tahun, sementara itu jumlah bayi yang memperoleh ASI Eksklusif selama enam bulan hingga dua tahun ternyata tidak mencapai 2 juta jiwa, maka masih jauh dengan target WHO yang mencapai 50 persen. Seharusnya menyusui menjadi hak, bukan kemudian menjadi praktik konstruktif yang diterjemahkan dalam kata kewajiban.

Ketika dipahami sebagai hak dan saat seorang ibu tidak dapat menyusui, maka ia akan mencari cara bagaimana agar bisa mendapatkan haknya untuk menyusui. Ada banyak hal yang perlu dinegosiasikan terutama bagi ibu bekerja. Diantaranya pendeknya masa cuti melahirkan dan tidak ada sistem cuti menyusui. Ditambah lagi terbatasnya waktu istirahat, tidak ada fasilitas ruang laktasi, tidak punya lemari penyimpan ASI, faktor kelelahan, maupun persoalan kultural, dan malu jika memerah ASI di tempat kerja, ungkap Desintha Dwi Asriani, Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, di kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Sabtu, 22 Oktober 2016.²

Di era modern sekarang ini, bukanlah menjadi suatu hal yang istimewa ketika seorang wanita menjadi pekerja. Ia bekerja karna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan sosial dalam menjalin relasi, atau sebagai ajang mengaktualisasikan diri. Apapun alasan dari wanita bekerja, sudah seharusnya hak

¹<https://bidanku.com/manfaat-asi-eksklusif>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2018, pukul 16.30 WIB.

²<https://cantik.tempo.co/read/815104/memberi-asi-ekskusif-itu-hak-ibu-bukan-kewajiban> . Diakses pada tanggal 8 Februari 2018, pukul 20.00 WIB.

seorang pekerja wanita tersebut dipenuhi. Salah satu pekerjaan yang menjadi idaman tak terkecuali bagi kaum wanita adalah menjadi pegawai negeri sipil atau sekarang disebut dengan aparatur sipil negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan ASN adalah:

- (1) *PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional*
- (2) *PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.*

Seorang wanita yang bekerja sebagai aparatur sipil negara sudah pasti memiliki konsekuensi dalam menjalankan tugas yang diembannya. Menjadi sebuah *problem* tersendiri ketika seorang aparatur sipil negara wanita yang harus menunaikan tugas dan pekerjaannya tetapi di satu sisi ia harus memenuhi hak bayinya dalam mendapatkan ASI Eksklusif dengan melihat kesempatan istirahat atau cuti melahirkan yang dia miliki.

Pasal 325 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa:

- (1) *“Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan.*
- (2) *“Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar.*
- (3) *“Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.”*

Sedangkan, cuti bagi ASN yang belum menjadi pegawai negeri sipil melainkan dengan perjanjian kerja, cuti hamil dan melahirkan tergantung pada kebijakan di masing-masing instansi pemerintah. Hal itu terjadi karena dalam Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak disebutkan secara jelas mengenai lamanya cuti melahirkan bagi ASN dengan perjanjian kerja.

Jika pengertian pegawai dengan perjanjian kerja adalah pegawai ASN yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan UU ASN, maka seharusnya ketentuan mengenai cuti melahirkan untuk pegawai dengan perjanjian kerja dapat merujuk pada ketentuan cuti melahirkan PNS.³ Bila kita cermati dari peraturan yang mengatur mengenai cuti melahirkan tersebut, terdapat kesenjangan waktu antara kesempatan cuti melahirkan dengan waktu ideal dalam memberikan ASI Eksklusif. Oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan yang dapat menjamin hak-hak bayi dan hak pegawai wanita dalam hal pemenuhan hak ASI Eksklusif.

Hak ibu menyusui saat melaksanakan aktivitas bersama bayinya belum sepenuhnya memperoleh perlindungan dari negara. Peraturan yang mengatur dan melindungi hak ibu dan bayi dalam memperoleh ASI memang sudah banyak, namun pelaksanaan peraturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana, terutama belum adanya sanksi tegas bagi yang melanggar. Dampak dari tidak terlaksananya peraturan tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan interaksi ibu dan bayinya untuk menyusui sehingga banyak ibu memilih untuk menggunakan makanan

³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59af779f60045/ketentuan-cuti-melahirkan-bagi-pegawai-honorar> . Dikases pada 26 April 2018 pukul 12.29 WIB.

pengganti ASI dan bahkan memutuskan berhenti menyusui. Terlebih lagi masyarakat sendiri disuguhi promosi-promosi yang masif mengenai berbagai produk makanan pengganti ASI bahkan mempengaruhi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, hingga membuat kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. Rachmadhani menjelaskan menyusui merupakan kegiatan untuk menopang kehidupan manusia yang bersifat vital bagi kesehatan ibu dan bayi. Namun, masyarakat sering mengeksploitasi dan meremehkan kebutuhan perempuan dan kontribusi reproduktifnya. Ketika ibu ingin menyusui seringkali harus berhadapan dengan aparat dan fasilitas kesehatan yang diskriminatif. Tanpa fasilitas dan tenaga kesehatan yang mendukung pemberian ASI, ibu menyusui akan gagal menyusui sekalipun mereka berniat menyusui, kata Rachmadhani selaku Ketua Asosiasi ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Jawa Tengah, Rabu 20 Desember 2017.⁴

Oleh karena itu, masyarakat dan negara wajib melindungi hak ibu menyusui dengan memberikan dukungan serta fasilitas yang memadai agar hak bayi dan ibu sendiri terpenuhi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Penyediaan fasilitas tersebut harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak ASI Eksklusif dan sebagai langkah untuk mendukung tumbuh kembang anak agar optimal.

Fasilitas kesehatan yang diskriminatif bagi ibu menyusui merupakan suatu tindakan yang tidak rasional dan terkesan mengabaikan kesetaraan perlakuan di tempat umum maupun di tempat kerja. Padahal tindakan diskriminasi di semua

⁴https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/672325/hak-ibu-menyusui-belum-terlindungi-negara?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews . Diakses pada tanggal 4 Februari, pukul 17.20 WIB

aspek kehidupan haruslah dihentikan. Apabila kita berpikir lebih kritis lagi, saat ini telah banyak tersedia di berbagai tempat umum maupun di instansi pemerintahan ruangan khusus untuk merokok, tetapi mengapa ruangan yang layak untuk menyusui masih minim tersedia?

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa:⁵

“Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”

Perlindungan khusus terhadap kesehatan reproduksi wanita dalam hal ini merujuk pada layanan kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi wanita, seperti menstruasi, kehamilan, kelahiran anak dan memberikan kesempatan untuk menyusui anak-anak mereka.

Seorang aparatur sipil negara sudah pasti ia memiliki waktu kerja yang telah ditentukan. Di Kota Yogyakarta, regulasi yang mengatur mengenai waktu kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelaksanaan hari kerja, jam kerja, apel kerja, dan presensi elektronik di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Dalam Pasal 4 Peraturan Wali Kota tersebut telah dijelaskan bahwa:⁶

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari senin sampai dengan jum'at
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 jam 30 menit
- (3) Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hari senin sampai dengan kamis : pukul 07.30 – 15.30

⁵ Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Pasal 4 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2016 tentang pelaksanaan hari kerja, jam kerja, apel kerja, dan presensi elektronik.

- b. Hari jum'at : pukul 07.30 – 14.30
Waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00
- c. Hari krida olahraga bagi pegawai adalah hari jum'at
- d. SKPD/ Unit kerja yang memberikan pelayanan pada masyarakat, pelaksanaan jam krida diatur dengan Keputusan Kepala SKPD/ Unit kerja.

Dengan melihat peraturan mengenai jam kerja bagi aparatur sipil negara yang mengharuskan untuk bekerja kurang lebih selama 7 jam sehari dengan waktu istirahat yang hanya 1,5 jam, tidak dapat dipungkiri bahwa kesempatan bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif menjadi tidak terpenuhi. Faktor jam kerja yang terlampau lama dan kesempatan jam istirahat yang terlalu singkat, menjadi masalah bagi aparatur sipil negara wanita yang memiliki bayi apabila ia harus pulang ke rumah untuk memberikan ASI Eksklusif. Oleh karena itu, tempat kerja dalam hal ini adalah kantor pemerintahan wajib menjamin hak bayi atas ASI Eksklusif dengan memberikan kesempatan dan fasilitas yang layak agar hak ibu dan bayi dapat terpenuhi. Terlebih lagi di Kota Yogyakarta telah ada peraturan yang mengatur mengenai pemberian ASI Eksklusif yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah menjabarkan tujuan dari pemberian ASI Eksklusif sebagai berikut⁷:

- a. Menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- b. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, terhadap pemberian ASI Eksklusif.

⁷Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif

Ketua Sentra Laktasi Indonesia, dr. Utami Roesli, SpA., IBCLC., FABM, spesialis laktasi, mengatakan bahwa terdapat kekeliruan pemahaman di kalangan ibu Indonesia, pemberian ASI yang sudah dipindahkan ke dalam botol tidak bisa dikatakan sebagai ASI Eksklusif. Sebab, ASI Eksklusif hanya berlaku untuk para ibu yang menyusui anaknya secara langsung.⁸ Dengan begitu, semakin menguatkan tentang pentingnya penyediaan fasilitas yang memadai yang tidak hanya sekedar fasilitas berupa ruangan untuk menyusui, memerah, dan menyimpan ASI tetapi juga diharapkan adanya ruangan sebagai tempat penitipan anak sehingga seorang aparatur sipil negara yang memiliki bayi dan sedang dalam masa pemberian ASI Eksklusif dapat membawa bayinya, menitipkan bayi tersebut secara aman dan ketika bayinya membutuhkan ASI, ibu dapat memberikannya langsung.

Hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif tidak dapat terlepas dari hak yang melekat pada dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara optimal. Pemberian ASI memiliki banyak manfaat terutama untuk menyehatkan dan mencerdaskan bayi. Selain itu ASI juga bermanfaat membentuk perkembangan intelegensia, rohani, dan perkembangan emosional karena selama disusui dalam dekapan ibu, bayi bersentuhan langsung dan mendapat kehangatan kasih sayang.⁹

Masyarakat dan pemerintah pada khususnya, haruslah memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh para ibu menyusui untuk memenuhi hak

⁸<https://tirto.id/asi-perah-boleh-tapi-jangan-lewatkan-menyusui-langsung-cuAh> . Diakses pada tanggal 8 Februari, pukul 21.00 WIB.

⁹<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/kesehatan/10/01/25/102143-asi-hak-anak-untuk-kelangsungan-hidup> . Diakses pada tanggal 8 Februari 2018, pukul 22.00 WIB.

bayinya secara maksimal. Sehingga tidak ada lagi ibu menyusui dan bayinya yang hak-haknya terabaikan dan mendapatkan segala macam diskriminasi, terutama diskriminasi fasilitas yang tersedia. Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya tak terkecuali, dan salah satu ciri dari negara hukum adalah perlindungan hak-hak asasi manusia.

Kemudian belum terdapat kebijakan atau peraturan yang secara tegas mengatur mengenai pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi yang ibunya memiliki profesi sebagai aparatur sipil negara, khususnya di daerah Kota Yogyakarta. Di daerah lain, yakni di Banda Aceh telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, yang mana dalam peraturan tersebut aparatur sipil negara wanita yang bekerja di Tanah Rencong mendapatkan cuti melahirkan selama enam bulan. Kesempatan cuti melahirkan tersebut tidak hanya ditujukan oleh aparatur sipil negara saja tetapi juga bagi pekerja atau buruh perempuan

Alasan diterbitkannya Peraturan Gubernur Aceh tentang ASI Eksklusif tersebut, tidak terlepas dari keinginan semua pihak untuk mewujudkan generasi Aceh ke depan yang sehat, cerdas dan berkualitas. Peraturan Gubernur ini merupakan bentuk dari pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena kaum wanita harus mendapatkan perlakuan istimewa, selama masa pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya.¹⁰

¹⁰<http://news.detik.com/berita/d-3290404/ini-pergub-aceh-soal-cuti-bersalin-6-bulan-bagi-pns-yang-disentil-jk>. Diakses pada 2 April 2018, pukul 12.34 WIB.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Aceh tersebut semakin meyakinkan kita semua bahwa pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi harus diakomodir secara tegas dan mencerminkan penjaminan hak bagi bayi dan ibu menyusui. Dengan kata lain, tanggung jawab pemenuhan hak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga tanggung jawab pemerintah secara nasional.

Saat ini telah banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak ASI Eksklusif di bidang ketenagakerjaan yang mana kewajiban pemenuhan tersebut menjadi tanggung jawab pengusaha dan pekerja/buruh memiliki hak atas pemenuhan tersebut. Tetapi dalam ranah kepegawaian peraturan yang mengakomodir pemenuhan hak atas ASI Eksklusif masih belum tersedia. Di kota Yogyakarta telah ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif, tetapi dalam peraturan tersebut hanya mengakomodir jaminan bagi pekerja swasta dalam memenuhi kewajiban sebagai ibu untuk memberikan ASI Eksklusif. Bukankah setiap anak yang terlahir di dunia ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ASI Eksklusif tidak peduli dia anak pekerja swasta atau dia anak dari seorang aparatur sipil negara?

Melihat kenyataan yang terjadi saat ini, masih banyak kita jumpai hak-hak anak yang terabaikan terutama hak atas ASI Eksklusif pada saat sang ibu kembali bekerja sebagai aparatur sipil negara. Kemudian bagaimana peran negara dalam melakukan pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak tersebut, sehingga wanita yang sedang dalam masa menyusui anaknya bisa dengan nyaman menunaikan kewajibannya sebagai ibu dalam memberikan ASI Eksklusif untuk anaknya dengan tidak

meninggalkan kewajibannya ditempat ia bekerja. Aparatur sipil negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara wanita yang bekerja di kantor-kantor dinas pemerintahan kota Yogyakarta

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terhadap uraian rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif pada bayi bagi aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Secara konstitusional, Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹¹

“ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹² Saudargo Gautama mengartikan negara hukum sebagai:

*“Suatu negara, di mana perseorangan mempunyai hak terhadap negara dimana HAM diakui oleh undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggaraan negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan berada pada pelbagai tangan, dan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri”*¹³

Prinsip-prinsip negara hukum adalah:¹⁴

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang ini harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dan tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, 2013, hlm.1

¹³ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. 1, Maret 2011, hlm. 76.

¹⁴ *Ibid*, hlm 4

- organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM)
 3. Keterikatan pemerintah pada hukum
 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintahan melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Ditegaskan pada salah satu prinsip negara hukum yaitu perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM). Perlindungan HAM yang dimaksud adalah perlindungan bagi seluruh warga negara termasuk perlindungan hak asasi anak.

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Dalam skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini di antaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. Kedua, hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.¹⁵

¹⁵ I Gede Arya B. Wiranata dalam Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 229

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan hak anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertujuan demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁶

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan melayani rakyat/warga negara sebagai konsekuensi niscaya dari tujuan dan fungsinya. Hubungan dengan rakyat/warga negara melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi negara. Kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi hubungan antara negara dan rakyat/warga negara sangat luas dan beragam, salah satunya kewajiban hukum yang lahir karena klaim HAM. Tujuan dan fungsi negara dalam hubungan dengan rakyat/warga negara pada hakikatnya diselenggarakan oleh pemerintah selaku entitas hukum personifikasi negara.¹⁷

Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban secara positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.¹⁸

¹⁶ Triyanto, Negara Hukum dan HAM, Ombak, 2013, hlm. 160

¹⁷ Titon Slamet Kurnia, Hak atas derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Bandung, PT Alumni, 2007, hlm. 25

¹⁸ Alston, dan Franz Magins-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII Yogyakarta, 2005, hlm. 39

ASI Eksklusif merupakan integral dari hak anak itu sendiri. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:¹⁹

- (1) *“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”*
- (2) *“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”*

Dalam *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak Internasional yang telah diratifikasi Indonesia sebagai negara peserta dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai upaya dan wujud nyata komitmen negara dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia menyebutkan dalam Pasal 6 bahwa:²⁰

- (1) *“Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”*
- (2) *“Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak”*

Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:²¹

¹⁹ Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Pasal 6 Konvensi Hak-hak Anak

²¹ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”

Kesehatan merupakan satu kesatuan dari hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus direalisasikan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, segala upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan warga negaranya haruslah berlandaskan asas nondiskriminatif.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya tanpa diskriminasi tak terkecuali perlindungan hak untuk mendapatkan ASI Eksklusif bagi bayi yang memiliki ibu berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Diskriminasi dalam segala bentuknya dilarang, karena bertentangan dengan prinsip masyarakat umum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menyatakan bahwa:²²

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

²² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang tersebut menjamin tentang Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi pada semua orang agar negara senantiasa memenuhi kewajibannya. Belum terpenuhinya hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif dapat mengacuhkan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan gizi terbaik yang dibutuhkannya.

Mendapatkan perlakuan yang diskriminatif mengakibatkan seseorang menjadi tidak dapat memenuhi kewajiban, dan karna kewajiban tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan pihak lain terampas haknya. Anak Indonesia merupakan cikal bakal generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa Indonesia, sehingga sedini mungkin harus dipersiapkan sebaik-baiknya dalam mewujudkan masa depan bangsa Indonesia sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dengan pemberian ASI Eksklusif inilah menjadi langkah awal mewujudkan generasi yang sehat dan dapat berprestasi dengan maksimal, sehingga menjadi investasi jangka panjang yang dimiliki oleh negara Indonesia.

Pasal 128 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa:²³

- (1) *“Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.”*
- (2) *“Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus.”*
- (3) *“Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.”*

²³ Pasal 128 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Penyediaan fasilitas khusus menjadi tanggung jawab pemerintah dan tentu saja penyediaan tersebut merupakan hak bagi semua ibu untuk memperoleh fasilitas khusus. Dengan pemberian fasilitas khusus tersebut menjadikan pemerintah telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak gender seorang wanita.

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itulah yang melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut.²⁴

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sub sistem berikut ini:²⁵

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b. Hak dalam kesucian keturunannya;
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama baik;
- d. Hak anak dalam menerima susuan;
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- f. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan, demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan;
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Negara dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menjalankan kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak anak terhadap pemberian ASI Eksklusif. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menguraikan:²⁶

²⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.31.

²⁵ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.32.

²⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Pemenuhan hak memberikan ASI Eksklusif bagi pegawai wanita untuk anaknya seharusnya diselenggarakan oleh negara dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi bayi dan ibu tanpa adanya diskriminasi, karena setiap warganegara memiliki hak dan kewajiban sehingga keduanya harus dipenuhi secara seimbang.

E. Definisi Operasional

1. Pemenuhan hak

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya, dalam penelitian ini pemenuhan hak yang dimaksud adalah hak atas ASI Eksklusif bagi bayi.

2. ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin dan mineral dan obat.

3. Bayi / Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut definisi WHO (*World Health Organization*) batasan usia adalah sejak anak dalam kandungan sampai usia 19 tahun.

4. Aparatur Sipil Negara

Definisi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah..

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris, yaitu menempatkan hasil amatan atas realitas sosial yang bukan hanya sekedar penguasaan metode pemikiran deduktif melainkan juga induktif.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung yang diperoleh dari media perantara bertujuan untuk mendukung penelitian yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 - 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI
 - 9) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
 - 10) Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan hari kerja, jam kerja, apel kerja, dan presensi elektronik di Pemerintahan Kota Yogyakarta.
 - 11) Konvensi Hak Anak Internasional.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, literatur, dan jurnal hukum;

c. Bahan hukum tersier yaitu kamus

4. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara terstruktur yang dilakukan secara terencana yang berpedoman pada pernyataan yang telah dipersiapkan kepada:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

b. Kajian Pustaka melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

5. Metode Analisis

Deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan yang berasal dari hasil di lapangan.

G. Kerangka Skripsi

BAB I berisi latar belakang dari penelitian ini serta rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II berisi penjelasan teoritik terhadap objek penelitian yaitu teori negara hukum, kewajiban negara, serta ASI Eksklusif dalam perspektif hak asasi manusia dalam agama Islam.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan serta diuraikan berdasarkan sumber data yang

diperoleh langsung pada saat penelitian berlangsung yang terdiri dari 3 Sub-BAB yaitu, gambaran umum tentang ASI Eksklusif, tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta., faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada Aparatur Sipil Negara wanita di Kota Yogyakarta.

BAB IV yaitu penutup berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini serta peneliti memberikan saran-saran dengan harapan perbaikan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum bila di negara tersebut seluruh warga negara maupun alat-alat kelengkapan dan aparat negaranya tanpa kecuali dalam segala aktivitasnya tunduk pada hukum. Semua warga negara maupun pemerintah, termasuk segala perangkatnya berkedudukan sama di hadapan hukum. Bila sesuatu ketentuan dinyatakan berlaku oleh hukum, maka ketentuan hukum itu berlaku untuk semua orang atau semua pihak, termasuk pemerintah atau penguasa sekali pun, tanpa ada diskriminasi apa pun.²⁷ Konsep negara hukum (*rule of law*) sebenarnya baru dikenal dan dipraktekkan secara meluas sejak zaman modern ini meskipun benih-benih negara hukum sebenarnya sudah lama ada.²⁸ Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.²⁹

Definisi yang mungkin paling sederhana dari negara hukum adalah pandangan yang menyatakan, bahwa negara hukum berinteraksi langsung dengan penekanan akan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perorangan dan pembatasan

²⁷Hartono Mardjono, *Negara Hukum yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Ctk. Pertama, Yayasan Koridor Pengabdian, Jakarta, Juli 2001, hlm. 7.

²⁸Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.55

²⁹Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995, hlm 34.

terhadap kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun. Dalam hal ini, lembaga peradilan menjadi sebuah tataran yang independen.³⁰ Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by mens, but by laws*). Oleh karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.³¹

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.³² Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya

³⁰Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 392, dalam Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di daerah*, Ctk. Pertama, Total media, Yogyakarta, April 2011, hlm. 1.

³¹Mutiari'as, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1990, hlm. 20, dalam Murtir Jeddawi, *Ibid*, hlm. 2

³²Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi berkedaulatan hukum.³³

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan lah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu harus dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus dididik menjadi warga yang baik dan bersusila.³⁴

Singkatnya negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warganegara dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia

³³Plato “*Nomoi*”, dalam Ni’matul Huda, *Ibid.* hlm. 91.

³⁴Aristoteles “*Politica*”, dalam Ni’matul Huda *Ibid.*

menjadi warganegara yang baik.³⁵ Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.³⁶ Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antara warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.³⁷

Abad Yunani kuno bergulir sampai berganti era Romawi kuno, gagasan mengenai negara hukum yang sejak semula dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles seakan hilang pada zaman-zaman sesudahnya seiring dengan hilangnya kebudayaan Yunani Kuno yang ikut runtuh bersama dengan runtuhnya era Romawi Kuno. Romawi yang masih sedikit banyak mengenal kebudayaan Yunani runtuh dan dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat, dari kekalahan Romawi tersebut kebudayaan Yunani mulai banyak dilupakan dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400 Masehi). Disebut sebagai Abad Pertengahan karena pada zaman ini berada di tengah-tengah antara dua zaman yaitu zaman kuno dan zaman modern.³⁸

Pada zaman Eropa kontinental konsep negara hukum diawali oleh pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit (formal) yang

³⁵Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Op.Cit, hlm. 131.

³⁶Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Op.Cit., hlm. 23.

³⁷Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Loc. Cit, hlm. 131.

³⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi: Ctk. Kelima, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 109.

menempatkan fungsi *rechts* pada *staat* hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Kant ini, terkenal dengan sebutan *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (Negara penjaga malam).³⁹ Mereka mengemukakan bahwa kebebasan lahiriah adalah kebebasan batiniah yang berarti tidak ada paksaan dari pihak penguasa agar para warganegaranya tunduk kepada peraturan yang tidak atau belum disetujuinya. Selain itu juga berarti bahwa setiap warganegaranya mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat.⁴⁰ Dalam perkembangan negara-negara modern abad ke-19, konsep Kant tersebut dinilai kurang memuaskan. Oleh karenanya dikembangkan konsep *rechstaat* dalam arti luas yang berwawasan kesejahteraan dan berbasis kemakmuran.⁴¹ Konsep ini dikenal dengan sebutan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Negara Anglo Saxon tidak mengenal negara hukum atau *rechstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut “*the rule of the law*”.⁴² Negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah “*rule of law*” menurut Dicey

³⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, dalam Murtir Jeddawi, *op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁰Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Op.Cit, hlm. 132.

⁴¹Marcus Lukman, “*Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*”, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997, dalam Murtir Jeddawi, *Ibid.* hlm. 2

⁴²Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Op.Cit, hlm. 132.

mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu: (1) HAM dijamin lewat undang-undang, (2) persamaan di muka hukum (*equality before the law*), (3) supremasi aturan-aturan hukum dan tidak sewenang-wenang tanpa aturan yang jelas.

Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu: (1) Adanya pengakuan HAM, (2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), (4) adanya peradilan tata usaha negara.⁴³ Dilihat dari beberapa pandangan, negara hukum memiliki unsur yang sama yaitu HAM yang diakui, dihargai, dihormati dan harus dilindungi.

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum continental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial⁴⁴. Ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:

⁴³Maidin Gultomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 11.

⁴⁴Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm.82.

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
3. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat

Munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl ini diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:⁴⁵

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula komsep Negara hukum (*the rule of law*), yang lahir dalam naungan sistem hukum *common law*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini tidak berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di Negara lain oleh Undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

⁴⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

⁴⁶*Ibid*, hlm, 3-4

Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:⁴⁷

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijkecontrole*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Negara hukum berarti suatu Negara yang di dalam wilayahnya adalah :⁴⁸

1. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasar asas hukum.⁴⁹

⁴⁷*Ibid*, hlm. 4-5

⁴⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971, hlm.38

⁴⁹Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk.Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm.8.

Muhammad Yamin memberi penjelasan mengenai sejarah istilah negara hukum, adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi Negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia, mula-mulanya untuk menamai Negara Taruma (Taruma Negara) di bawah kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata “hukum” berasal dari bahasa arab dan masuk ke Negara Indonesia sejak mulai tersiarnya agama islam di tanah Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar “negara”-“hukum” itu terbentuk dari dua patah kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya. Istilah negara hukum dipakai dengan resmi dalam konstitusi Indonesia 1949 dan dalam konstitusi indonesia 1959 pasal 1 ayat 1. Sedangkan dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).⁵⁰

Ajaran agama Islam mengenal juga mengenai konsep negara. Tidak lengkap kiranya apabila kita tidak mengemukakan tentang fungsi negara menurut pandangan Islam.

⁵⁰Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm.18.

Islam, di samping merupakan satu agama, Islam juga merupakan satu ideologi, karena Islam juga memberikan gambaran tentang kehidupan bernegara. Negara yang dituju oleh Islam adalah negara yang adil, makmur yang diridhoi Allah SWT (*baldatun thoyibatun wa robbun ghofur*). Di bidang politik, Islam menghendaki suatu pemerintah yang berdasarkan musyawarah. Kemudian di bidang ekonomi, Islam sebenarnya menganut paham sosialisme, misalnya dibuktikan dengan adanya kewajiban membayar zakat. Sementara dalam bidang sosial, Islam menganggap bahwa semua manusia mempunyai derajat dan hak yang sama. Perbedaan berdasarkan kekayaan, warna kulit, keturunan darah, kedudukan yang bersifat lahiriyah lainnya, tidak dikenal dalam Islam. Satu-satunya kriteria tinggi rendahnya kedudukan manusia semata-mata hanyalah berdasarkan tebal dan tipisnya iman seseorang.⁵¹

Sehubungan dengan hal itu, yang selalu menjadi persoalan adalah semua agama, sebagaimana semua kelompok sosial dan politik, memiliki proses dan metode untuk menciptakan dan menentukan otoritas. Otoritas tersebut bisa bersifat formal ataupun non formal. Namun demikian, sesungguhnya tidak ada otoritas keagamaan dalam Islam. Sekalipun misalnya seseorang telah memberikan andil secara keagamaan, namun Islam tidak mengenal sistem kependetaan sebagaimana dipahami menurut pengertian bangsa Barat. Maksudnya, Islam tidak mengenal atau memiliki suatu prinsip yang mendekati sistem Kepausan di Roma atau institusi kependetaan. Akan tetapi ada satu kelompok di komunitas atau orang Islam yang mengikuti semacam seminari dimana mereka mengkaji ilmu-ilmu atau hukum

⁵¹Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 236

islam. Di dalam Islam, penguasaan keilmuan agama seseorang memperoleh beragam sebutan nama dalam bahasa Arab, seperti Ulama, Faqih, Mullah, Syekh atau Imam. Mereka ini bisa disebabkan karena keahlian teknis dibidang hukum, peran kesejarahan mereka sebagai pengacara dan pakar di bidang Yurisprudensi, memimpin acara keagamaan, upacara pernikahan, memimpin ritus terakhir bagi orang yang meninggal, dan berperan sebagai Hakim di Pengadilan Agama.⁵²

Tentang konsep negara dalam perspektif Islam, para ahli selalu merujuk tentang Negara Madinah. Kota Madinah ini sebelum kedatangan Muhammad, disebut sebagai Yasrib yang merupakan daerah oasis, penghasil kurma unggul dan gandum, serta sering dikunjungi oleh peziarah dan pedagang. Dalam sejarahnya setelah Mesir dan Jerussalem dikuasai oleh Romawi Timur, maka bangsa Yahudi dan Palestina banyak yang menetap di Madinah. Keberadaan Piagam Madinah pada saat itu merupakan suatu kondisi bangsa Arab yang damai dalam rentang sejarah yang panjang, terutama bercirikan sebagai suatu negara yang majemuk.⁵³ Piagam Madinah tersebut hingga saat ini diakui sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Piagam ini dibuat dengan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disetujui oleh wakil-wakil penduduk kota Madinah. Para ahli menyebut

⁵²Khaled Abou El Fadl. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta,2006, hlm 39-42, dalam Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam konteks negara hukum modern*,Total Media,Yogyakarta,2010,hlm. 68

⁵³Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, UII Press,Jakarta,1995,hlm.20, dalam Syaiful Bakhri, *Ibid*,hlm. 68

piagam ini dengan sebutan *The Constitution of Madina, atau Charter, Treaty, Agreement Al-Syaifah*.⁵⁴

Kemudian dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, yaitu (1) *siyasah diniyah* dan (2) *siyasah 'aqliyah*. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (Syariah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia.⁵⁵ Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut, yaitu:⁵⁶

1. Kekuasaan sebagai amanah
2. Musyawarah
3. Keadilan
4. Persamaan
5. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
6. Peradilan bebas
7. Perdamaian
8. Kesejahteraan
9. Ketaatan rakyat

Menurut Ahmad Azhar Basyir ada beberapa asas ajaran Islam mengenai kehidupan bernegara dan pelaksanaan tujuan negara, yaitu:⁵⁷

1. Musyawarah
Hidup bernegara merupakan penyelenggaraan kepentingan bersama bukan perorangan.
2. Keadilan
Dalam surat An Nisa' ayat 58 sebagai berikut:
"wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..."

⁵⁴Kusnu Goesniadhie, *Hukum Konstitusi Politik dan Politik Negara Indonesia*, Nasa Media, Malang, 2000, hlm. 14-15, dalam *Ibid*, hlm. 68

⁵⁵Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm. 101.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 102

⁵⁷*Ibid*, hlm. 59

Di dalam Al-Quran Surah Asy-Syuraa ayat 15 Allah memerintahkan kepada Rasulullah Saw. Agar mengumandangkan: “...*dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu...*”, yakni aku telah diperintahkan untuk bertindak adil tanpa memihak, maka bukanlah watakku untuk bersikap fanatik kepada seseorang atau lawan seseorang. Hubunganku dengan manusia semuanya adalah sama, yaitu hubungan keadilan dan kejujuran.

3. Persamaan

Dasar ketiga yang tercakup dalam pengertian-pengertian yang berakar dalam negara islam, yaitu bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan hak-hak dengan sempurna, tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air. Prinsip ini terutama menyangkut hak diperlakukan sama terhadap hukum dan hak diperlakukan sama dalam terpenuhinya hak-hak asasi manusia.

4. Tanggung jawab pemerintah

Dasar keempat yang amat penting bagi negara Islam ialah bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang yang takut kepada Allah, bersifat adil, dan benar-benar beriman.

5. Kebebasan

6. Asas persamaan akan mempunyai makna dan di samping itu terdapat asas kebebasan yang meliputi kebebasan pribadi, kebebasan mengemukakan pikiran, dan kebebasan beragama.

B. Kewajiban Negara

Kewajiban oleh negara, dan akibatnya yang dirasakan oleh komunitas internasional, menurut instrumen hak asasi manusia hendaknya dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁸ Hak asasi manusia mengkategorikan aktor menjadi dua yaitu pertama, pemangku hak (*rights holder*); dan kedua, pemangku kewajiban (*duty bearer*). Pemangku hak (*rights holder*) adalah individu/kelompok baik warga negara maupun bukan warga negara, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara.⁵⁹ Menurut Manfred Nowak kewajiban negara meliputi:⁶⁰

a. Kewajiban untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang

⁵⁸Asbjorn Eide dkk, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 9.

⁵⁹Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 49.

⁶⁰Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003, hlm. 50-53

disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan.

b. Kewajiban untuk memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.

c. Kewajiban untuk melindungi HAM juga menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan di atas tadi yang ditujukan untuk menghindari pelanggaran HAM oleh orang sebagai pribadi.

Sebagai konsekuensi dari corak relasi yang diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, negara memegang kewajiban-kewajiban tertentu dalam rangka merealisasikan hak-hak asasi manusia. Ada beberapa macam kewajiban negara, diantaranya ialah “kewajiban generik” dan kewajiban berbuat serta mencapai hasil”. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:⁶¹

(1) Kewajiban Generik

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kewajiban *generic* yang antara lain meliputi (a) kewajiban menghormati (*obligation to respect*); (b) kewajiban melindungi (*obligation to protect*); dan kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*) kewajiban menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Jika tindakan itu dilakukan, maka negara dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena kewajiban ini mengharuskan negara untuk absen dari tindakan, maka kewajiban ini dikenal dengan kewajiban negatif. Kewajiban melindungi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh orang lain atau oleh pihak non-negara. Tindakan untuk melindungi hak asasi manusia seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh pihak non-negara ini dikenal sebagai efek horizontal hak asasi manusia (*horizontal effect of human rights*). Oleh karenanya kewajiban ini diharuskan untuk mengambil tindakan tertentu maka ia dikenal sebagai kewajiban positif. Kewajiban memenuhi merupakan kewajiban positif lainnya yang mengharuskan negara untuk menempuh langkah-langkah bagi pemenuhan hak asasi manusia.

(2) Kewajiban Berbuat Serta Mencapai Hasil

⁶¹Eko Riyadi, dkk, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm.150

Hal ini berkaitan dengan pencapaian hasil sebagaimana dimaksud negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu sekaligus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lainnya. Inilah yang disebut dengan kewajiban berbuat (*obligation of conduct*).

Kewajiban negara dalam memenuhi hak anak tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk melindungi hak anak itu sendiri. Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, antara lain:⁶²

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 - 1) Bidang hukum politik.
 - 2) Bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan:
 - 1) Bidang sosial.
 - 2) Bidang kesehatan.
 - 3) Bidang pendidikan.

Di dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:⁶³

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan serta pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Tanggung jawab negara timbul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban menurut hukum internasional, misalnya pelanggaran terhadap HAM.⁶⁴ Ada dua

⁶²Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Ctk.Pertama, Bumi Aksara, Jakarta,1990,hlm.13

⁶³*Ibid*, hlm. 14

⁶⁴Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 210.

bentuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu pelanggaran secara pasif/pembiaran (*by omission*) dan pelanggaran secara aktif (*by commission*). Pelanggaran secara pasif/pembiaran (*by omission*) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Ketika negara tidak melakukan kewajiban itulah dia dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadilah pelanggaran *by omission*. Sedangkan pelanggaran *by commission* terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia (pasif) tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan.⁶⁵ Kewajiban bertindak (*obligation of conduct*) lebih mudah dipantau dibandingkan kewajiban atas hasil (*obligation of result*).⁶⁶

Tidak melakukan perbuatan diskriminasi juga salah satu usaha dalam perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁷ Dalam analisisnya tentang indikator-indikator hak asasi manusia, Katarina Tomaševski secara tepat menekankan bahwa prinsip non-diskriminasi yang merupakan prinsip hak asasi manusia yang mendasar, perlu terus ditekankan,

⁶⁵Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 54-55.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 273.

⁶⁷Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

karena merupakan titik awal yang paling jelas dalam melaksanakan hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁶⁸

Dalam pasal 2 (kedua) Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, negara-negara peserta harus berupaya agar semua hak yang terdapat dalam kovenan-kovenan tersebut terlaksana, tanpa diskriminasi baik berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau lainnya ataupun asal usul bangsa dan sosial, kekayaan atau status kelahiran dan lainnya. Selanjutnya, Pasal 26 Kovenan Hak Sipil dan Politik menjamin secara keseluruhan, dan tidak sekedarnya, hak kesetaraan di hadapan hukum, kesetaraan perlindungan di hadapan hukum, larangan diskriminasi dan perlindungan terhadap diskriminasi melalui tindakan-tindakan afirmatif.⁶⁹

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak oleh pemerintahan Indonesia merupakan hal yang mengikat bagi negara-negara yang telah menjadi peserta Konvensi untuk menjadikan sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional dalam kaitannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Ada dua konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu:⁷⁰

- a. Mengakui adanya hak anak; dan
- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

⁶⁸Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, *Op.Cit.*, hlm. 275.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 277.

⁷⁰Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm.68

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak⁷¹

1. Hak Gembira
Setiap anak memiliki hak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan
Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama
Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5. Hak atas Kebangsaan
Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan
Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi
Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan
Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan
Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

1. Hak Hidup

⁷¹Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.*, Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 2 Nomor: 1 hlm: 1 - 146 ISSN: 2442-4480

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

2. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

C. ASI Eksklusif dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam

Agama Islam merupakan *Rahmatan Lil Alamin* yang diturunkan Allah SWT sebagai pembawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat-Nya beserta seisi alam semesta. Oleh karenanya, agama Islam sarat akan muatan kasih sayang. Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap penjaminan hak anak, mulai anak masih dalam kandungan sampai anak menjelang dewasa. Hak mendapatkan susuan (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengaqiqahkan, mengkhitan, dan mendidik, merupakan wujud dari kasih

sayang tersebut. Salah satu hak yang dimiliki oleh anak atau bayi yang baru lahir adalah hak untuk mendapatkan ASI dari sang ibu.

ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para bayi. Tidak ada manusia yang sanggup memproduksi susu buatan atau susu formula yang sama kualitasnya dengan ASI. ASI merupakan pemberian Allah SWT kepada seluruh anak manusia, untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari. Sementara sudah banyak hasil riset yang dilakukan oleh pakar kesehatan dunia yang menyatakan bahwa, anak-anak yang pada masa bayinya menerima ASI, akan jauh lebih cerdas, lebih sehat dan kuat ketimbang anak-anak yang pada masa bayinya menerima susu industri atau susu kaleng, sedangkan ASI yang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketahanan tubuh adalah ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI yang tidak dicampur dengan makanan lainnya. Di Indonesia pemberian ASI eksklusif disarankan 4 bulan, namun baru-baru ini WHO merekomendasikan bahwa bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, untuk lebih meningkatkan daya tahan tubuh/kesehatan. Di enam bulan pertama pemenuhan kebutuhan gizi cukup melalui pemberian ASI Eksklusif.⁷² Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata: "Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya

⁷²Santi Lisawati, Fikrah: Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 2 Desember 2017. P-ISSN : 2599-1671, E-ISSN : 2599-168X, *Melaksanakan hak-hak anak dalam Perspektif Islam sebagai upaya pendidikan agama pada anak*, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan seorang khalifah”. Ibn Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santuan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.⁷³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233 dibahas mengenai perintah memberikan ASI Eksklusif yang memberikan banyak manfaat untuk bayi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Hikmah ayat yang terkandung dalam kitab Suci Alqur'an

⁷³Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>

tersebut, setidaknya menekankan bahwa Air Susu Ibu (ASI) sangat penting. Walaupun masih ada perbedaan pendapat tentang wajib atau tidaknya menyusui, tapi selayaknya bagi seorang muslim menghormati ayat-ayat Allah tersebut. Terlepas wajib atau tidaknya hukum menyusui, dalam ayat tersebut dengan tegas dianjurkan menyempurnakan masa penyusuan. Dan di sana juga disinggung tentang peran sang ayah, untuk mencukupi keperluan sandang dan pangan si ibu, agar si ibu dapat menyusui dengan baik. Sehingga jelas, menyusui adalah kerja tim. Keputusan untuk menyapih seorang anak sebelum waktu dua tahun harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara suami isteri dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi si bayi. Insprasi utama dari pengambilan keputusan ini harus didasarkan pada penghormatan kepada perintah Allah dan pelaksanaan hukum-Nya, dan tidak bertujuan meremehkan perintahNya.⁷⁴

Pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 di atas, terdapat urgensi yang berkaitan dengan kegiatan menyusui yaitu, menyusui ASI dari seorang ibu kepada bayinya merupakan sebuah ibadah dan bagian melaksanakan perintah Allah SWT, bahkan ada yang menyatakan wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Sesungguhnya Allah SWT adalah yang paling *Maha Rahim* (Maha Penyayang) bagi seluruh mahluk-Nya dari pada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, karena Allah SWT memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui, padahal hal itu sudah merupakan fitrah dan naluri mereka. Hal ini

⁷⁴<http://www.qiroatipusat.or.id/2015/06/asi-dalam-al-quran-ungkapan-cinta-allah.html>.
Diakses pada 11 April 2018 pukul 09.01 WIB

menunjukkan bahwa rahmat Allah SWT sangat jauh lebih luas dan agung daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.

Dalam kitab tafsir Fi-Zhilalil Qur'an karangan Sayyid Quthb, ketika membahas surat Al Baqarah ayat 233 dituliskan "Allah mewajibkan seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, karena Dia mengetahui bahwa masa-masa inilah yang sangat penting bagi anak dari semua aspek, baik aspek kesehatan atau kejiwaan." Kemudian penjelasan selanjutnya, "Berbagai penelitian kesehatan dan kejiwaan modern menegaskan bahwa masa dua tahun sangat penting bagi kesehatan pertumbuhan anak baik dari aspek kesehatan jiwa ataupun kesehatan fisik." Oleh sebab itu, untuk semua muslimah harus menyadari bahwa kegiatan menyusui bukan hanya karena alasan kesehatan tetapi yang terpenting adalah melaksanakan perintah dan kewajiban dari Allah SWT. Tentunya panggilan keimanan dan keislaman harus menjadi dasar pertama dan yang terkuat untuk melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dengan baik dan benar.⁷⁵

Pemberian ASI secara sempurna sampai masa penyapihan juga termasuk salah satu jasa orang tua kepada anaknya, seperti yang telah Allah firmankan dalam Q.S Luqman : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."

⁷⁵<http://www.rumahsehatpadu.or.id/2013/10/16/untuk-umat-islam-menyusui-perintah-allah-swt/>. Diakses pada 11 April 2018 pukul 09.25 WIB

Dalam ayat tersebut mengajarkan bagi anak untuk selalu berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu. Ada dua bentuk jasa paling besar yang telah ibu korbakan demi anaknya, yaitu jasa lemah letihnya si ibu ketika mengandung dan sabarnya ibu saat menyusui anaknya selama dua tahun. Karenanya, anak harus selalu mengingat jasa dan perhatian si ibu kepadanya.

Perintah untuk menyusui pada saat sangat darurat pun tetap dianjurkan, seperti yang terjadi pada saat Ibunda Nabi Musa A.S yang sedang dikejar tentara fir'aun yang akan membunuh semua bayi laki-laki, Allah menganjurkan untuk tetap memberikan ASI (Q.S. Al-Qashash:7). Dan Allah memelihara *bounding* antara nabi Musa dan ibunya, dengan mencegah Nabi Musa menyusui kepada orang lain. Sehingga Nabi Musa tetap disusui ibunya, walaupun dalam pengawasan Fir'aun, seperti Firman Allah dalam Q.S.Al-Qhashas:12

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيبٌ

Artinya: dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?"

Sedangkan Al Jalalayn menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:⁷⁶

(Dan Kami cegah Musa menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya sebelum itu) maksudnya sebelum ia kembali berada di tangan ibunya. Yakni, Kami cegah dia untuk menerima air susu perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) selain dari air susu ibunya sendiri. Maka Nabi Musa menolak semua air susu perempuan-perempuan yang dihadirkan untuk menyusui(nya) (maka berkatalah ia) yakni saudara perempuan Musa, ("Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul bait) ketika dia melihat mereka menaruh rasa belas kasihan kepada Musa (yang akan memeliharanya untuk kalian) yakni, yang akan menyusui(nya) dan mengurusnya (dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?") menurut penafsiran lain *Dhamir Lahu* kembali kepada Raja Firaun, sebagai reaksi

⁷⁶<https://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-12#tafsir-jalalayn> . Diakses pada 11 April 2018 pukul 11.24 WIB

dari para pembantunya. Maksudnya setelah mereka mendengar usul saudara Musa, maka mereka menyetujui dan memperkuatnya dengan mengatakannya pula kepada Raja Firaun. Akhirnya permintaan Maryam dikabulkan, ia datang membawa ibu Musa, ternyata Musa mau menerima air susunya. Kemudian Maryam. memberikan pendapat kepada mereka, bahwa ibu Musa adalah seorang wanita yang harum baunya dan baik air susunya. Maka ibu Musa diizinkan untuk menyusunya di rumahnya sendiri, akhirnya ibu Musa kembali membawa bayinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya, (Tafsir Al-Jalalain, Al-Qasas 28:12)

Dalam Firman Allah di Q.S Al-Hajj : 1-2:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١)

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (٢)

Artinya: (1) *“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).”*
 (2) *“(ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu Lihat manusia dalam Keadaan mabuk, Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.”*

Allah SWT menggambarkan tentang kuatnya ikatan seorang anak yang menyusui kepada ibunya yang hanya bisa diputuskan oleh guncangan yang maha dahsyat yaitu guncangan karena hari kiamat, dan hanya karna kiamatlah seorang ibu dapat melalaikan kewajiban menyusui anaknya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber kehidupan bagi sang bayi pada periode *extro-gestate* atau pasca kelahiran. Tidak ada makanan sesempurna ASI bagi sang bayi hingga umur 4-6 bulan dari kelahiran. Dalam keadaan normal, ASI sudah lengkap dengan nutrisi yang diperlukan oleh sang bayi hingga umur *extro-gestate*.⁷⁷ Secara ilmiahpun, dapat dibuktikan bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik dan yang paling ideal untuk bayi. Disebut makanan yang terbaik untuk bayi, karena ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan dalam jumlah dan perimbangan yang tepat. Disamping itu, ASI mengandung zat kekebalan atau antibodi yang berfungsi melindungi bayi dari berbagai kuman penyakit.⁷⁸

Kandungan ASI berisi lebih dari 100.000 biologi komponen unik, yang memainkan peran utama dalam perlawanan terhadap penyakit, dan komponen ASI sangatlah rumit. Dari 100.000 komponen ASI belum sepenuhnya diteliti atau ditemukan, namun ASI tetap saja merupakan nutrisi bagi bayi yang paling utama dan paling segalanya untuk bayi. Komponen-komponen yang telah diketahui diantaranya adalah Kolostrum, Protein, Lemak, Laktosa, Vitamin A, Zat besi, Taurin, Lactobacillus, Laktoferin, Lisozim.⁷⁹

⁷⁷Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif Arti Penting bagi Kehidupan*, Ctk.Pertama, PT.Indeks, Jakarta, 2013, hlm. 10

⁷⁸Hesti Widuri, *Cara mengelola ASI Eksklusif bagi Ibu bekerja*, Ctk. Pertama, Gosyen Publisihing, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

⁷⁹*Ibid*, hlm.23

Secara umum bisa dikatakan bahwa dari aspek nutrisi pemberian ASI secara penuh dapat memenuhi kebutuhan bayi untuk pertumbuhan badannya, perkembangan mental dan intelektualnya serta kesehatannya. Dari aspek imunologis, ASI dapat memenuhi zat kekebalan atau antibodi yang lengkap, sehingga bayi akan terhindar dari gangguan saluran pencernaan dan penyakit lainnya. Dari aspek psikologis, pemberian ASI secara total akan mempererat hubungan mental ibu dan anak, yang sangatlah bermanfaat bagi perkembangan mental dan emosional anak untuk selanjutnya.⁸⁰

ASI berisi banyak unsur atau zat yang memenuhi kebutuhan individu dan walaupun terjadi kemajuan teknologi, ASI tidak dapat digantikan secara akurat oleh susu buatan. ASI sering kali dirujuk sebagai cairan kehidupan atau *living fluid* yang mengandung air, lemak, protein, karbohidrat, elektrolit, mineral, serta imunoglobulin.⁸¹

Air Susu Ibu, terutama ASI eksklusif, tidak tergantikan oleh susu manapun. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif akan lebih sehat, lebih cerdas, mempunyai kekebalan terhadap berbagai penyakit dan secara emosional akan lebih nyaman karena kedekatan dengan ibu. Manfaat positif diperoleh ibu yang memberikan ASI eksklusif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemberian susu formula dan susu sapi dapat mengakibatkan alergi bagi bayi.⁸²

⁸⁰*Ibid*, hlm.28

⁸¹Maria Pollard, alih bahasa oleh E. Elly Wiratawan, *ASI Asuhan Berbasis Bukti*, PT. Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 46

⁸²Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto oleh Ahmad Mustofa dan Hayu Prabandari, Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.215-226

Dokter Laktasi Falla Adinda Pringgayuda memaparkan beberapa kandungan ASI yang menakjubkan pada saat diskusi dalam rangka memperingati Pekan ASI Sedunia di Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016, antara lain:⁸³

1. Air, ASI mengandung sekitar 87,5% air sehingga pada periode ASI Eksklusif selama 6 bulan bayi tidak memerlukan makanan atau minuman lain kecuali terdapat kondisi medis tertentu.
2. Kolostrum, kolostrum merupakan ASI yang keluar pertama kali pada saat setelah melahirkan sampai lima hari pasca melahirkan. Kandungan Immunoglobulin yang ada dalam kolostrum sangatlah tinggi sehingga baik bagi bayi.
3. Karbohidrat, karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa yang berfungsi sebagai energi untuk otak.
4. Protein, ASI mengandung protein berupa whey dan kasein. Kandungan protein whey pada ASI lebih tinggi dibanding kandungan protein dalam susu formula. Sedangkan kandungan protein kasein susu formula lebih tinggi daripada kandungan kasein pada ASI sehingga menyebabkan bayi susah mencerna. Dalam ASI juga terkandung asam amino taurin yang berguna untuk pertumbuhan otak dan juga nukleotida untuk perkembangan usus.
5. Lemak, kadar lemak dalam ASI bermanfaat untuk pertumbuhan otak. ASI kaya akan Omega 3 dan Omega 6. ASI juga memiliki DHA dan ARA yang berperan sebagai zat penting untuk otak dan mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang dibanding susu sapi/susu formula bagi bayi.
6. Karnitin, karnitin yang ada di dalam ASI bertujuan untuk mempertahankan metabolisme tubuh.
7. Vitamin dan Mineral, Vitamin E berfungsi untuk ketahanan sel darah merah, vitamin A untuk kekebalan tubuh dan pertumbuhan, sedangkan vitamin B, C, dan asam folat berfungsi sebagai perkembangan otak dan daya tahan tubuh. Kandungan mineralnya antara lain kalsium dan zinc berfungsi untuk perkembangan tulang dan otot serta membantu metabolisme.

Menyusui atau *breast feeding* yang dikategorikan ASI Eksklusif adalah kondisi antara gerakan menghisap dan menelan dari mulut sang bayi langsung dari payudara si ibu tanpa adanya perantara apapun seperti *breastpump* atau botol.⁸⁴

⁸³<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/08/04/170000923/Kandungan.dan.Manfaat.ASI.yang.Menakjubkan>. Diakses pada Rabu 17 April 2018 pukul 22.31 WIB.

⁸⁴ Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif Arti Penting bagi Kehidupan*, Op.Cit, hlm. 10

Dr. Utami Roesli, SpA, MBA, IBCLC, FABM dari Sentra Laktasi Indonesia (SELASI) menjabarkan saat acara “Workshop Peningkatan Kualitas Menyusui Menuju Pembangunan Berkelanjutan” Rabu, 10 Agustus 2016, bahwa menyusui tidak sama dengan “memberi” ASI perah walaupun itu adalah ASI-nya sendiri. Menyusui dalam konteks sentuhan fisik memiliki efek dahsyat yang akan berdampak positif pada sifat kasih sayang, rasa percaya diri, ikatan batin, dan pengendalian emosi antara ibu dan bayi serta mempengaruhi perilaku pengasuhan ibu dan ikatan batin ibu dan anak yang membentuk empati maternal lebih kuat.⁸⁵

B. Tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.⁸⁶

Indikator keberhasilan suatu pembangunan kesehatan di sebuah daerah dapat dilihat dari penurunan angka kematian bayi dan peningkatan status gizi masyarakat serta peningkatan kemauan, kesadaran, dan kualitas sumber daya manusia guna tercapainya hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka sudah menjadi tanggung

⁸⁵<https://www.liputan6.com/health/read/2573745/ini-bedanya-manfaat-menyusui-langsung-dengan-pemberian-asi-perah> . Diakses pada Rabu 17 April 2018 pukul 23.10 WIB

⁸⁶Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

jawab Negara sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mengupayakan agar hal tersebut dapat terealisasi dengan baik, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kebijakan yang berguna sebagai langkah awal terpenuhinya hak-hak masyarakat yang telah dijamin dan dilindungi oleh kebijakan tersebut.⁸⁷ Kebijakan kesehatan merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas mengurus dan mengatur oleh pemerintah dalam rangka kewajiban negara merealisasikan hak atas derajat kesehatan yang optimal.⁸⁸

Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana disatu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara disisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ganda ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada bayi.⁸⁹

Pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi; (a) memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan.⁹⁰

Oleh karena itu, dengan adanya urgensi tersebut mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang sedari bayi, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan

⁸⁷Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

⁸⁸Titon Slamet Kurnia, *Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.81

⁸⁹Masrudi Muchtar, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm.107

⁹⁰*Ibid*, hlm.108

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (PP 33/2012) guna menjamin dan melindungi hak bayi atas ASI Eksklusif. Pada prinsipnya, PP 33/2012 memiliki tujuan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2, yaitu:⁹¹

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Dengan adanya tujuan yang tertuang dalam Pasal 2 PP 33/2012 tersebut, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk merealisasikan sesuai dengan bunyi pasal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Negara atau pemerintah memiliki peran yang sangat penting melihat kewenangannya sebagai pemangku kewajiban untuk memenuhi hak atas warganya. Pasal 3 PP 33/2012 telah menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah, yang berbunyi:⁹²

- a. menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI Eksklusif.
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif.
- c. memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya.
- d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan.
- e. membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat.

⁹¹Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

⁹²Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

- f. mengembangkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif.
- g. mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri, dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.

Tanggungjawab untuk melaksanakan program ASI Eksklusif tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut. Terkhusus tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggungjawab meliputi:⁹³

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif.
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat saran umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota.
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota.
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.

Tanggungjawab yang dimiliki antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota tidaklah bisa dipisahkan. Tanggungjawab ketiganya terikat satu sama lain. Terlebih lagi di dalam sistem pemerintahan

⁹³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

Indonesia telah ada pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, walaupun dalam pelaksanaannya tetap harus mengacu pada kesejahteraan masyarakat.

Di Kota Yogyakarta sendiri telah memiliki kebijakan yang menjamin pemenuhan hak atas ASI Eksklusif yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Melalui peraturan daerah tersebut dapat dikatakan bahwa telah adanya payung hukum yang memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hak bayi atas ASI Eksklusif. Perda tersebut lahir atas inisiasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Dinas Kesehatan selaku eksekutif dan Panitia Khusus (PANSUS) dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Yogyakarta.⁹⁴

Dari hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Bapak M. Ali Fahmi. S.E., MM menyatakan bahwa pelaksanaan dari Perda tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak catatan-catatan penting yang harus diperbaiki perihal pelaksanaannya. Seperti yang telah diwajibkan dalam Perda tersebut bahwa setiap tempat kerja, sarana umum, dan fasilitas kesehatan wajib menyediakan ruang laktasi. Tetapi kenyataan yang terjadi saat ini masih banyak ruang laktasi yang hanya sekedar ada karena sebatas mengikuti aturan yang ada tanpa ada niatan untuk pemenuhan hak bayi dan ibu. Bahkan masih banyak

⁹⁴ Hasil wawancara Penulis dengan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Bapak M. Ali Fahmi. S.E., MM. Selasa 24 April 2018, pukul 09.17 WIB

tempat-tempat umum yang belum memiliki ruang laktasi tak terkecuali di instansi-instansi pemerintahan di Kota Yogyakarta.⁹⁵

Beliau juga bercerita kepada Penulis pernah suatu ketika mendapatkan keluhan secara non formal dari salah satu pihak pegawai pemerintahan kota Yogyakarta yang mengeluh perihal ketidak representatifnya fasilitas ruang laktasi. Pegawai tersebut berkata di kota Yogyakarta sendiri sudah ada Perda yang mengatur tentang hal itu tetapi kenapa ruang laktasi yang seharusnya wajib ada di setiap instansi justru digunakan untuk ruangan dengan kegunaan lainnya, sehingga pegawai tersebut tersingkir dan kewajibannya untuk pemenuhan hak anak berupa pemberian ASI Eksklusif karena si ibu akan *pumping* menjadi tidak terpenuhi.⁹⁶

Dalam pelaksanaan suatu peraturan tentunya harus ada pengawasan dari semua pihak. Di Kota Yogyakarta sendiri pengawasan terhadap Perda tersebut dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Ombudsman, peran serta masyarakat, dan Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta. Untuk saat ini DPRD Kota Yogyakarta belum menyiapkan tim khusus untuk pengawasan Perda tersebut.⁹⁷

Perda tentang Pemberian ASI Eksklusif tersebut tentunya harus bisa mengakomodir secara keseluruhan. Tidak hanya berlaku di salah satu pihak saja tetapi semua pihak baik pemerintah dan swasta wajib untuk melaksanakan amanat

⁹⁵Hasil wawancara Penulis dengan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Bapak M. Ali Fahmi. S.E., MM. Selasa 24 April 2018, pukul 09.20 WIB.

⁹⁶Hasil wawancara Penulis dengan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Bapak M. Ali Fahmi. S.E., MM. Selasa 24 April 2018, pukul 09.22 WIB.

⁹⁷Hasil wawancara Penulis dengan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Bapak M. Ali Fahmi. S.E., MM. Selasa 24 April 2018, pukul 09.25 WIB.

Perda tersebut walaupun masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan dibanyak aspek pelaksanaannya.

Meskipun pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif tersebut diharapkan bisa terlaksana di semua pihak, baik di instansi pemerintahan maupun swasta namun peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai siapa saja yang wajib menyediakan ruang laktasi. Karena dalam Pasal 17 Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif hanya dijelaskan bahwa tempat kerja wajib mendukung keberhasilan program ASI Eksklusif dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI (ruang laktasi) melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha. Peraturan Daerah tersebut seolah-olah hanya membebankan kewajiban bagi pengusaha untuk menyediakan ruang laktasi guna terpenuhinya hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif tetapi dalam Perda tersebut tidak diatur secara jelas kewajiban setiap instansi pemerintahan untuk turut serta menyediakan ruang laktasi. Padahal setiap warga negara harus dipenuhi haknya tidak perlu memandang dia adalah pekerja swasta atau aparatur sipil negara terlebih lagi dalam konteks ini adalah perlindungan dan pemenuhan hak bagi bayi atas ASI Eksklusif..

Pada kesempatan wawancara yang telah Penulis lakukan, Penulis juga menanyakan apakah Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengikuti jejak Pemerintah Daerah Istimewa Aceh perihal pemberian kesempatan cuti melahirkan selama 6 bulan dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016. Menanggapi hal itu, Bapak Ali Fahmi selaku Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta menjawab

bahwa kota Yogyakarta sendiri belum memiliki peraturan pemberian cuti selama 6 bulan, melainkan masih mengikuti peraturan yang berlaku bahwa pemberian cuti melahirkan adalah selama 3 bulan saja. Walau demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan tersebut sangatlah positif terutama salah satu tujuan Pergub tersebut adalah untuk pemenuhan hak bayi atas ASI Eksklusif. Namun, apabila di Kota Yogyakarta menerapkan cuti melahirkan selama 6 bulan. Hal yang menjadi catatan penting adalah setiap instansi pemerintahan harus menyiapkan pengganti atas kekosongan posisi di saat aparatur sipil negara yang bersangkutan sedang cuti melahirkan karena waktu 6 bulan bukanlah waktu yang sebentar apalagi setiap posisi jabatan disetiap instansi memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya, untuk pemenuhan hak bayi atas ASI Eksklusif selama 6 bulan seharusnya ada kebijakan bahwa setelah cuti melahirkan 3 bulan tersebut usai, dan ibu kembali bekerja sebagai aparatur sipil negara, si ibu diperbolehkan membawa bayinya. Namun yang perlu dipikirkan kembali adalah apakah setiap instansi pemerintahan menyediakan tempat penitipan bagi anak yang masih berumur dibawah 1 tahun? apakah semua aparatur sipil negara memiliki akses transportasi yang layak dan aman ketika membawa bainya ketempat kerja?. Realitanya belum ada instansi pemerintahan yang menyediakan tempat penitipan bagi anak di bawah umur satu tahun, dan belum semua aparatur sipil negara memiliki akses transportasi yang layak dan aman untuk membawa anaknya ke tempat kerja.⁹⁸

⁹⁸Hasil wawancara Penulis dengan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Bapak M. Ali Fahmi. S.E., MM. Selasa 24 April 2018, pukul 09.37 WIB

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyediaan ruang laktasi yang tidak representatif menjadi catatan penting dan harus diselesaikan apabila pemenuhan hak bayi dan hak ibu dapat terwujud. Hal itu dikatakan tidak representatif dikarenakan dalam penyediaannya masih jauh dari kata layak seperti yang telah disyaratkan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI.

Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menjelaskan bahwa persyaratan fasilitas khusus ibu menyusui dan memerah ASI adalah sebagai berikut:⁹⁹

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;*
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;*
- c. lantai keramik/semen/karpet;*
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;*
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;*
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;*
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;*
- h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan*
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan*

Selanjutnya dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI telah dijabarkan lebih rinci mengenai peralatan-peralatan penunjang lainnya yang harus ada dalam sebuah ruang laktasi dan alat-alat penunjang tersebut menjadi standar dalam pengadaannya, antara lain:¹⁰⁰

⁹⁹Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI

¹⁰⁰Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI

Pasal 11

(1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.

(2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;*
- b. gel pendingin (ice pack);*
- c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan*
- d. sterilizer botol ASI. (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:*
 - a. meja tulis;*
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;*
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;*
 - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;*
 - e. lemari penyimpanan alat;*
 - f. dispenser dingin dan panas;*
 - g. alat cuci botol;*
 - h. tempat sampah dan penutup;*
 - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);*
 - j. nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;*
 - k. waslap untuk kompres payudara;*
 - l. tisu/lap tangan; dan*
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.*

Pasal 12

(1) Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.

(2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. kursi dan meja;*
- b. wastafel; dan*
- c. sabun cuci tangan.*

C. Faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada Aparatur Sipil Negara wanita di Kota Yogyakarta

Pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada Aparatur Sipil Negara wanita di Kota Yogyakarta secara umum telah dijamin dalam UUDNRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Ibu Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu dan Konvensi Hak Anak Internasional. Secara khusus, di Kota Yogyakarta telah diatur penjaminan hak tersebut dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Merujuk pada pembahasan Penulis mengenai pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi, sebelumnya telah dijelaskan mengenai upaya pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi Bayi pada Aparatur Sipil Negara Wanita di Kota Yogyakarta sebagai tanggung jawab Negara. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak tersebut. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak atas ASI Eksklusif, Penulis akan menyajikan hasil wawancara secara naratif sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis terdiri dari 3 dinas yang ada di Kota Yogyakarta dengan metode wawancara kepada ASN yang selama ia bekerja di dinas tersebut pernah mengalami masa kehamilan dan menyusui anaknya. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di Dinas Pendidikan Penulis berkesempatan mewawancarai 4 ASN yang berstatus pegawai negeri, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal sebanyak 7 ASN yang terdiri dari 3 pegawai

negeri dan 4 pegawai dengan perjanjian kerja, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mewawancarai 4 ASN terdiri dari 3 pegawai negeri dan 1 pegawai dengan perjanjian kerja.

Nama-nama ASN yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan:
 - a. Ibu Ani (PNS)
 - b. Ibu Isna (PNS)
 - c. Ibu Rika (PNS)
 - d. Ibu Euis (PNS)
2. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal:
 - a. Ibu Laras (PNS)
 - b. Ibu Frida (PNS)
 - c. Ibu Evy (PNS)
 - d. Ibu Ajeng (PPPK)
 - e. Ibu Santika (PPPK)
 - f. Ibu Pristi (PPPK)
 - g. Ibu Fita (PPPK)
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - a. Ibu Elia (PNS)
 - b. Ibu Sri (PNS)
 - c. Ibu Yanti (PNS)
 - d. Ibu Kartika (PPPK)

Dari hasil wawancara Penulis dengan responden yang ada di Dinas Pendidikan, dari ke 4 ASN tersebut keempatnya sudah mengetahui akan pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi. Bahkan responden Ibu Isna mengatakan bahwa idealnya ASI Eksklusif harus diberikan secara langsung (*direct breastfeeding*) dan tidak dengan cara pemberian melalui botol atau semacamnya.¹⁰¹ Selama menjadi pegawai di Dinas Pendidikan, keempatnya berhasil memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya. Kecuali Ibu Isna, pada saat anak kedua ia tidak bisa memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan dikarenakan ada indikasi medis yaitu tidak lancarnya produksi ASI saat bayi usia 3 bulan sehingga diganti dengan susu formula.

Langkah yang keempat ibu tersebut lakukan agar berhasil memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dengan cara *pumping* ASI dan menyimpannya dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan bayi. Pada saat kembali bekerja setelah masa cuti 3 bulan usai, para ibu tetap rutin melakukan *pumping* dan kemudian menyimpannya di *cooler bag* atau *freezer* yang telah disediakan.¹⁰²

Dinas Pendidikan sendiri telah memfasilitasi pegawainya dengan ruang laktasi. Ruang laktasi di Dinas Pendidikan berukuran sekitar 3x4m² dilengkapi dengan, *air conditioner (AC)*, kursi, lemari pendingin, dan wastafel untuk mencuci tangan dan peralatan *pumping*.

¹⁰¹Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Isna pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan, 16 April 2018, pukul 09.50 WIB.

¹⁰²Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Rika pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan, 16 April 2018, pukul 09.55 WIB.

Tetapi dari hasil wawancara Penulis, keempat ibu sangat jarang memerah ASI di ruang laktasi tersebut dengan alasan kenyamanan dikarenakan ruang laktasi tersebut bergabung dengan ruang kesehatan bagi seluruh pegawai, baik pegawai wanita maupun pegawai laki-laki dan hanya diberikan penutup berupa tirai. Oleh sebab itu para ibu justru lebih memilih memerah ASI di ruang kerjanya dengan memanfaatkan ruang yang kosong dan dirasa nyaman dan steril.

Dinas tersebut juga menerapkan kebijakan lain bahwa ketika ada pegawai wanita yang sedang dalam masa menyusui akan diberikan keleluasaan untuk pulang ke rumah guna menyusui anaknya dan pulang lebih awal sekitaar 30 menit sampai 1 jam. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta belum menyediakan fasilitas untuk tempat penitipan anak, sehingga anak dari pegawai tidak bisa dibawa bekerja. Tetapi menurut hemat keempat responden, untuk membawa anak terutama dalam konteks ini adalah anak dibawah umur 2 tahun yaitu masih berumur sekitar 4-6 bulan, kiranya akan tidak efektif dikarenakan tidak semua pegawai memiliki transportasi yang memadai untuk membawa bayinya ketempat kerja sehingga pilihan untuk membawa bayi ketempat kerja dalam rangka pemenuhan hak ASI Eksklusif dirasa kurang tepat.

Ibu Ani mengatakan bahwa seharusnya cuti melahirkan bisa lebih dari 3 bulan, karena ada rasa ketidaktegaan di hati si ibu untuk meninggalkan bayinya ketika masih sangat kecil.¹⁰³ Keempat ibu setuju apabila cuti melahirkan bagi ASN

¹⁰³ Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Ani pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan, 16 April 2018, pukul 09.55 WIB.

menjadi 6 bulan karena menurut ibu Rika dan ibu Euis umur 6 bulanlah waktu yang lebih tepat untuk meninggalkan bayi ketika ibu kembali bekerja karena dalam anjurannya saat bayi berumur 6 bulan, bayi sudah bisa diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sehingga ketika ibu bisa tenang bekerja walau dengan meninggalkan anak dirumah.

Selanjutnya hasil wawancara Penulis dengan ASN yang bekerja di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM). Di Dinas ini, Penulis tidak hanya mewawancarai ASN yang berstatus sebagai PNS tetapi juga ASN dengan perjanjian kerja.

Kebijakan yang berlaku di DPPM, ASN dengan perjanjian kerja diberikan kesempatan cuti melahirkan selama 45 hari. Dari hasil wawancara Penulis, dari 4 ASN dengan perjanjian kerja semuanya memahami arti penting ASI Eksklusif dan sepakat bahwa asupan terbaik bagi bayi adalah ASI. Tetapi dari 4 ibu tersebut ada 1 ibu yang selama bekerja di DPPM dan telah memiliki 2 anak selama masa ASI Eksklusif ia tidak bisa memberikan ASI Eksklusif tersebut dikarenakan indikasi medis berupa tidak terproduksinya ASI sama sekali, sehingga dengan berat hati sang anak harus diberikan asupan pengganti berupa susu formula.¹⁰⁴ Selebihnya ketiga ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya dengan cara *pumping* dan *stock* dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan si bayi ketika ibu kembali bekerja.

¹⁰⁴Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Ajeng pegawai dengan perjanjian kerja di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, 15 April 2018, pukul 08.55 WIB.

Sama halnya dengan 4 ibu tersebut, 3 ibu yang berstatus PNS juga telah mengerti dan paham akan arti penting ASI Eksklusif dan berhasil memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya dan ketiganya berhasil memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan. 1 dari 7 ibu mengatakan bahwa pemberian ASI Eksklusif yang benar adalah dengan cara *direct breastfeeding* bukan dengan melalui botol, dan 6 lainnya mengatakan bahwa tidak masalah apabila ASI diberikan melalui botol atau alat lainnya yang terpenting adalah isi dari botol tersebut adalah berupa ASI.

Kemudian, di DPPM juga memiliki kebijakan yang sama dengan Dinas Pendidikan yaitu pada saat ada ASN wanita dalam masa pemberian ASI Eksklusif, mereka diperbolehkan untuk sewaktu-waktu kembali ke rumah guna memberikan ASI. Dinas tersebut telah menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan memerah ASI dengan fasilitas yang cukup memadai sehingga ibu akan nyaman ketika mereka sedang *pumping*. Fasilitas untuk ibu menyusui tersebut telah ada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Sehingga sebelum ada ruang laktasi, ibu yang akan memerah ASInya harus pintar-pintar mencari tempat yang steril dan nyaman, seperti yang dialami oleh Ibu Laras ketika memiliki bayi 7 tahun yang lalu.¹⁰⁵

Fasilitas ruang laktasi di DPPM bisa dikatakan mendekati kriteria yang telah ditentukan. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan sofa, meja, *air conditioner* (AC), lemari pendingin beserta botol kaca steril untuk menyimpan ASI perah, wastafel

¹⁰⁵Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Laras pegawai negeri sipil di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, 15 April 2018, pukul 08.55 WIB.

¹⁰⁸Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Santika pegawai dengan perjanjian kerja di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, 15 April 2018, pukul 08.55 WIB.

beserta sabun cuci tangan dan kain lap, *dispenser*, dan meja khusus untuk mengganti popok bayi. Ibu Santika mengatakan bahwa dengan adanya fasilitas tersebut sangat membantu bagi ibu bekerja yang ada di DPPM untuk memerah ASI dikarenakan tempat yang cukup nyaman dan steril.

DPPM sendiri terletak di kompleks Balai Kota Yogyakarta, yang telah difasilitasi dengan tempat penitipan anak. Namun penitipan tersebut hanya untuk anak yang berumur 2 tahun ke atas sehingga tidak mungkin ibu membawa bayinya yang masih dibawah umur ketika ibu kembali bekerja, dan di DPPM sendiri belum menyediakan tempat penitipan bayi. Permasalahan yang sama adalah tidak semua ASN memiliki alat transportasi yang layak bagi bayi jika si bayi diajak bekerja bersama sang ibu. 6 dari 7 ibu yang diwawancarai Penulis setuju dan mengapresiasi apabila cuti melahirkan dijadikan 6 bulan baik ibu yang berstatus PNS dan ibu yang berstatus dengan perjanjian kerja. Tetapi ada 1 dari ibu yang kurang setuju mengenai pemberian cuti selama 6 bulan karena dirasa sangatlah lama dan akan mempengaruhi kinerja ibu saat kembali bekerja.

Dinas terakhir yang telah Penulis observasi dan mewawancarai ASN yang bekerja disana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di dinas ini Penulis mewawancarai 3 ASN yang berstatus sebagai PNS dan 1 ASN dengan perjanjian kerja. Kebijakan bagi ASN dengan perjanjian kerja diberikan kesempatan cuti melahirkan selama 30 hari sedangkan bagi pegawai negeri sipil diberikan kesempatan cuti yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil yaitu selama 3 bulan. Dari 4 responden yang Penulis wawancarai semuanya berhasil memberikan

ASI Eksklusif selama 6 bulan. Langkah yang dilakukan ibu dalam pemenuhan ASI Eksklusif bagi anaknya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara *pumping* ASI kemudian di simpan dengan jumlah yang telah disesuaikan kebutuhan si bayi.

Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum tersedia ruang laktasi sehingga ASN yang akan memerah ASI hanya mengandalkan ruangan yang sekiranya steril dan aman. Keempat ibu telah mengerti akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif tetapi dalam pemberiannya ASI tersebut tidak harus diberikan secara langsung (*direct breastfeeding*) melainkan bisa dengan melalui botol atau pipet khusus bayi.¹⁰⁶

Terkait ketidak tersediaan ruang laktasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seharusnya menjadi sebuah evaluasi yang harus diperbaiki bagi Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa di setiap kantor pemerintahan harus dilengkapi dengan fasilitas ruang laktasi. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjelaskan bahwa setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Pasal 31 menjabarkan yang dimaksud dengan tempat kerja sebagaimana dalam Pasal 30

¹⁰⁶Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Tika pegawai dengan perjanjian kerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 17 April 2018, pukul 08.40 WIB.

jelaskan terdiri dari perusahaan, dan perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.

Evaluasi dan perbaikan yang dimaksud adalah berupa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing badan atau pejabat pengawas.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memiliki kebijakan tersendiri untuk memperbolehkan ASN yang sedang dalam masa menyusui bayinya selama 6 bulan untuk pulang kerumah guna menyusui anaknya dan melakukan *pumping* disela-sela pekerjaan walaupun belum waktu istirahat. Menurut para responden pemberian cuti selama 3 bulan bagi ASN yang berstatus PNS dan 30 hari bagi ASN dengan perjanjian kerja dirasa masih kurang. Ketiga responden setuju apabila cuti melahirkan menjadi 6 bulan, dan 1 responden, Ibu Elia kurang setuju dengan pemberian cuti selama 6 bulan tersebut. Menurutnya cuti tiga bulan sudahlah cukup tetapi setelah cuti 3 bulan tersebut selesai alangkah lebih baiknya para ASN yang sedang memiliki bayi diberikan keluwesan seperti bisa pulang ke rumah ketika harus menyusui, berangkat dan pulang kerja dengan waktu yang *flexible* dan membawa pekerjaan yang sekiranya bisa dikerjakan di rumah selama 3 bulan setelah masa cuti melahirkan selesai. Keluwesan tersebut tidak hanya sekedar kebijakan dinas semata yang tidak tertulis, melainkan harus dijadikan sebuah peraturan tertulis yang berlaku di tiap-tiap daerah guna memenuhi hak bayi atas ASI Eksklusif.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Elia pegawai negeri sipil di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 17 April 2018, pukul 08.37 WIB.

Catatan positif dari hasil penelitian adalah dinas-dinas tersebut memiliki aturan tersendiri berupa kelonggaran jam kerja, waktu istirahat yang lebih, ataupun kesempatan untuk meninggalkan kantor bagi ASN yang sedang dalam masa menyusui anak untuk memerah dan menyusui anaknya dirumah. Walau begitu, atauran khusus tersebut hanya berupa aturan yang disampaikan secara lisan dan menjadi kebiasaan bukan sebuah aturan khusus yang tertulis yang memiliki kepastian hukum dan mengikat di semua instansi.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah Penulis lakukan, maka dapat kita temui faktor pendukung dan faktor penghambat dari pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi, faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada Aparatur Sipil Negara wanita di Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi tersebut terdapat beberapa hal pendukung, antara lain:

- a. Pada aspek regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemberiann Air Susu Ibu Eksklusif yang memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif sejak ia lahir sampai berumur 6 bulan.
- b. Kesadaran Ibu yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kota Yogyakarta akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif bagi bayinya. Para ibu yang telah diwawancarai Penulis, mayoritas mengatakan bahwa asupan yang terbaik bagi bayi adalah berupa ASI, terutama di saat bayi masih berumur 0 sampai 6 bulan. Dari hasil wawancara Penulis dengan

15 aparatur sipil negara wanita yang bekerja di 3 kantor dinas Kota Yogyakarta, menunjukkan hanya 1 ibu yang tidak bisa memberikan ASI Eksklusif kepada kedua bayinya. Alasan mengapa si ibu tidak bisa memberikan ASI Eksklusif juga dikarenakan adanya indikasi medis, bahwa produksi ASI si ibu terhenti ketika si bayi masih berumur 2 bulan, sehingga si bayi mendapat asupan pengganti berupa susu formula.

- c. Dukungan dari atasan dan/atau kepala dinas berupa kebijakan yang dibuat sendiri dari pejabat yang berwenang (diskresi) berupa keluwesan kepada aparatur sipil negara wanita yang memiliki bayi dan sedang berada dalam masa menyusui eksklusif selama 6 bulan untuk setiap saat ketika memang diharuskan untuk *pumping* ASI, atau pulang ke rumah untuk memberi ASI, walaupun memang bukan saatnya untuk *free time* maka diperbolehkan si ibu untuk memenuhi hak si bayi.
 - d. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Dengan adanya kemajuan teknologi semakin membantu para ibu yang bekerja untuk bisa pemerah ASI dan menyimpannya dengan praktis dan higienis. Di zaman sekarang ini banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan. Dalam hal alat pemerah dan menyimpan ASI telah banyak pilihan yang bisa ibu dapatkan, seperti alat *pumping* manual maupun elektrik yang dengan mudah digunakan, dan alat penyimpan ASI berupa cooler bag apabila di kantor ibu bekerja tidak tersedia lemari pendingin atau *freezer*.
2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada Aparatur Sipil Negara wanita di Kota Yogyakarta.

Tidak dapat dipungkiri, dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi tersebut terdapat beberapa hal penghambat, antara lain:

- a. Kesenjangan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adanya kesenjangan yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak lahir hingga berumur 6 bulan, kecuali terdapat indikasi medis. Sedangkan Pasal 325 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa kesempatan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga diberikan waktu selama 3 bulan. Dengan adanya kesenjangan peraturan tersebut, pemenuhan hak atas ASI Eksklusif menjadi tidak terpenuhi secara maksimal, terutama bagi ibu yang memiliki pemahaman dan lebih setuju bahwa pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian yang dilakukan secara langsung (*direct breastfeeding*). Bagaimana pemenuhan hak tersebut dapat terpenuhi apabila terdapat kesenjangan waktu antara kesempatan cuti melahirkan dengan waktu ideal yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak bayi atas ASI Eksklusif.
- b. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 belum diatur secara tegas kewajiban di setiap instansi pemerintahan untuk memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara wanita yang sedang dalam masa menyusui anaknya karna perda tersebut lebih diperuntukan

bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk wajib memberikan kesempatan bagi pekerja wanitanya yang sedang dalam masa menyusui eksklusif dalam memerah dan/atau menyusui anaknya dan kewajiban untuk menyediakan ruang laktasi. Kesempatan yang diberikan di setiap instansi pemerintahan hanya sebatas keluwesan bagi aparatur sipil negara wanita yang sedang dalam masa menyusui untuk bisa memerah ASI dan pulang ke rumah untuk menyusui anaknya walaupun saat waktu bekerja. Tetapi kesempatan itu tidak tertuang didalam peraturan tertulis dan bersifat mengikat tetapi hanya sebatas peraturan secara lisan dari atasan di setiap instansi.

- c. Belum terlaksananya kewajiban pemerintah sebagaimana yang diatur mengenai kewajiban dasar negara dalam konteks hak-hak anak yaitu pemenuhan (*to fulfill*) sehingga instrumen-instrumen hukum yang berlaku tidak memiliki dampak positif bagi pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi. Seperti halnya yang menjadi salah satu faktor pendukung pemenuhan hak atas ASI Eksklusif adalah telah adanya regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif tetapi apakah arti sebuah peraturan apabila peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Karena kewajiban negara tidak hanya membuat peraturan saja tetapi juga harus bisa melaksanakan peraturan tersebut.
- d. Belum tersedianya ruang laktasi di semua Dinas kota Yogyakarta. Dari hasil observasi yang Penulis lakukan, masih terdapat salah satu dinas

yang belum memiliki ruang laktasi. Kemudian, dari hasil wawancara kepada Bapak Ali Fahmi selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Yogyakarta, masih banyak kantor pemerintahan, sarana umum, dan tempat-tempat publik lainnya yang hanya sekedar menjadikan sebuah ruangan sebagai ruang laktasi tanpa di dukung dengan fasilitas yang representatif. Atau dapat dikatakan bahwa penyediaan ruang laktasi hanya sebatas seadanya dan asal-asalan, hanya sekedar patuh terhadap peraturan tetapi tidak mendukung secara penuh. Ketidak tersediaan ruang laktasi juga merupakan kelemahan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 karna tidak ada ketegasan bagi setiap instansi pemerintahan untuk wajib menyediakan ruang laktasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan maksimal. Secara normatif memang telah banyak peraturan hukum yang menjamin mengenai pemenuhan hak atas ASI Eksklusif dan di kota Yogyakarta sendiri telah memiliki instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif tetapi realitanya pelaksanaan dari norma-norma hukum tersebut belum berjalan dengan baik. Kemudian Perda tersebut cenderung diperuntukkan bagi perusahaan swasta untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada pekerjanya dikarenakan dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara tegas bahwa instansi pemerintahan juga diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita yang bekerja di instansi pemerintahan tersebut. Ditambah dengan adanya kesenjangan norma antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Sehingga tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta masih belum mencerminkan pemenuhan hak bagi bayi. Hasil penelitian yang telah Penulis lakukan pemenuhan hak ASI Eksklusif bagi bayi dapat

terpenuhi dikarenakan adanya kesadaran dan inisiatif dari si ibu sendiri untuk memenuhi kebutuhan bayinya berupa ASI Eksklusif bukan karena adanya pelaksanaan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Yogyakarta

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak atas ASI Eksklusif terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung yang dijumpai dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif antara lain:

- a. Telah adanya regulasi yang mengatur mengenai pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi di Kota Yogyakarta.
- b. Kesadaran ibu bekerja akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan.
- c. Kebijakan yang dibuat sendiri oleh atasan dalam rangka pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi.
- d. Kemajuan teknologi.

Serta terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan norma antara Undang-Undang Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri.
- b. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 belum diatur secara tegas kewajiban di setiap instansi pemerintahan untuk memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara wanita yang sedang dalam masa menyusui anaknya.

- c. Belum terlaksananya aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga norma-norma hukum yang telah ada tidak terealisasi dan tidak mencerminkan pemenuhan hak.
- d. Belum tersedianya ruang laktasi di semua instansi pemerintahan kota Yogyakarta, dan bila di suatu instansi telah tersedia ruang laktasi tidak semua ruangan tersebut dapat dipergunakan secara maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak bagi semua bayi tanpa terkecuali.
2. Perlu adanya penyesuaian peraturan mengenai pemenuhan hak anak terutama pemenuhan atas ASI Eksklusif, sehingga tidak ada kesenjangan norma yang bersangkutan.
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta pada khususnya harus memiliki peraturan tertulis yang menjamin pemenuhan hak atas ASI Eksklusif selama 6 bulan bagi bayi yang memiliki ibu sebagai aparatur sipil negara. Sehingga dengan adanya peraturan tertulis tersebut pemberlakuannya dapat mengikat semua pihak dan pelaksanaannya diharapkan bisa lebih maksimal daripada peraturan yang berupa kebijakan secara lisan yang berlaku di setiap instansi
4. Pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan peraturan yang telah dibuat khususnya mengenai hak bagi bayi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, ctk. Pertama, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.
- Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Titon Slamet Kurnia, *Hak atas derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Alston, dan Franz Magins-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2005.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di daerah*, ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, ctk. Keempat, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2012.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi: Ctk. Kelima, Gramedia, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971.
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986.
- Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam konteks negara hukum modern*, Total Media, Yogyakarta, 2010.
- Asbjorn Eide dkk, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, ELSAM, Jakarta, 2001..

- Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003.
- Eko Riyadi, dkk, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, ctk Pertama, Utomo, Bandung, 2005.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif Arti Penting bagi Kehidupan*, ctk. Pertama, Indeks, Jakarta, 2013.
- Hesti Widuri, *Cara mengelola ASI Eksklusif bagi Ibu bekerja*, ctk. Pertama, Gosyen Publisihing, Yogyakarta, 2013.
- Maria Pollard, alih bahasa oleh E. Elly Wiratawan, *ASI Asuhan Berbasis Bukti*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2017.
- Masrudi Muchtar, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.

Jurnal

- Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 2, No.1- 146 ISSN: 2442-4480, 2015.
- Melaksanakan hak-hak anak dalam Perspektif Islam sebagai upaya pendidikan agama pada anak*, Vol. 1 No. 2, P-ISSN : 25a99-1671, E-ISSN : 2599-168X, 2017.
- Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Vol.6 No.2, 2014.
- Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto*, Vol.5 No.2, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan hari kerja, jam kerja, apel kerja, dan presensi elektronik di Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Konvensi Hak Anak Internasional.

Data Elektronik

<https://bidanku.com/manfaat-asi-eksklusif>.

<https://cantik.tempo.co/read/815104/memberi-asi-ekskusif-itu-hak-ibu-bukan-kewajiban>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59af779f60045/ketentuan-cuti-melahirkan-bagi-pegawai-honorer>.

https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/67a2325/hak-ibu-menyusui-belum-terlindunginegara?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

<https://tirto.id/asi-perah-boleh-tapi-jangan-lewatkan-menyusui-langsung-cuAh>.

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/kesehatan/10/01/25/102143-asi-hak-anak-untuk-kelangsungan-hidup>.

<http://news.detik.com/berita/d-3290404/ini-pergub-aceh-soal-cuti-bersalin-6-bulan-bagi-pns-yang-disentil-jk>.

<https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>

<http://www.qiroatipusat.or.id/2015/06/asi-dalam-al-quran-ungkapan-cinta-allah.html>.

<http://www.rumahsehatpadu.or.id/2013/10/16/untuk-umat-islam-menyusui-perintah-allah-swt/>.

<https://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-12#tafsir-jalalayn>.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/08/04/170000923/Kandungan.dan.Manfaat.ASI.yang.Menakjubkan>.

<https://www.liputan6.com/health/read/2573745/ini-bedanya-manfaat-menyusui-langsung-dengan-pemberian-asi-perah> .